

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**



**KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Cut Mutia No. 27 Telp. 481533 Fax. 483067 Bandar  
Lampung

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Kondisi Umum</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. 1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama</b> .....	<b>1</b>
1.1. 1. 1. Penyediaan Penyuluh Agama.....	1
1.1. 1. 2. Festival Keagamaan.....	1
1.1. 1. 3. Pemberdayaan Sosial Keagamaan... ..	2
<b>1.1. 2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama</b> .....	<b>3</b>
1.1. 2.1. Peningkatan Kapasitas Aktor Aktor Kerukunan Umat Beragama... ..	4
1.1. 2. 2. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan dan Institusi Media .....	4
1.1. 2.3. Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama.....	5
1.1. 2. 4. Pembinaan Aliran Keagamaan... ..	6
<b>1.1. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama</b> ... ..	<b>7</b>
1.1. 3. 1. Pelayanan Administrasi Keagamaan ... ..	7
1.1. 3. 2. Pengembangan Rumah Ibadah ... ..	7
<b>1.1.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan ..</b> .....	<b>8</b>
1.1. 4. 1. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat .....	8
1.1. 4. 2. Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf ... ..	9
1.1. 4. 3. Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen .....	9
1.1. 4. 4. Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia Umat Hindu... ..	10
1.1. 4. 5. Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita Umat Budha... ..	10

<b>1.1.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.. .....</b>	<b>11</b>
1.1. 5. 1. Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji .....	11
1.1. 5. 2. Pengembangan Pelayanan Haji .....	12
1.1. 5. 3. Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji ... .....	12
1.1. 5. 4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji.....	13
1.1. 5. 5. Pengembangan Pelayanan Umrah.....	14
<b>1.1.6. Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.. .....</b>	<b>15</b>
<b>1.1. 6. 1. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam ... .....</b>	<b>15</b>
1.1. 6. 1.1. Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah... .....	15
1.1. 6. 1.2. Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah.....	16
1.1. 6. 1.3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.....	18
1.1. 6. 1.4. Peningkatan Pendidikan Agama Islam (PAI) .....	21
1.1. 6. 1.5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam .....	22
1.1. 6. 2. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen.....	22
1.1. 6. 3. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik ... .....	23
1.1. 6. 4. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu... .....	23
1.1. 6. 5. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Budha.....	24
<b>1.1.7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama.. .....</b>	<b>25</b>
1.1. 7. 1. Tata Kelola Perencanaan Program ... .....	25
1.1. 7. 2. Tata Kelola Kepegawaian ... .....	26
1.1. 7. 3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan ... .....	28
1.1. 7. 4. Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset.....	29
1.1. 7. 5. Penataan Organisasi dan Tata Laksana.....	29
1.1. 7. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi... .....	30

<b>1.2. Potensi dan Permasalahan.....</b>	<b>30</b>
1.2. 1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama. ....	30
1.2. 2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama. ....	32
1.2. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.....	33
1.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan. ....	34
1.2. 5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	35
 <b>1.2. 6. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. ....</b>	<b>37</b>
1.2. 6. 1. Pendidikan Umum Berciri Agama... ..	37
1.2. 6. 2. Pendidikan Keagamaan... ..	38
1.2. 6. 3. Pendidikan Agama.....	39
1.2. 7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama.....	40
 <b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>42</b>
 <b>2.1. Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional .....</b>	<b>42</b>
2.1. 1. Visi Pembangunan Nasional.....	42
2.1. 2. Misi Pembangunan Nasional.....	42
2.1. 3. Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	42
 <b>2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung... ..</b>	<b>45</b>
2.2. 1. Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. ....	45
2.2. 2. Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.....	46

<b>2.2. 3. Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>46</b>
2.2.3. 1. Tujuan .....	46
2.2.3. 2. Sasaran Strategis .....	48
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN</b>	
<b>    KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>52</b>
<b>3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....</b>	<b>52</b>
3.1. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama.....	52
3.1. 2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan.....	53
<b>3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama .....</b>	<b>62</b>
3.2. 1. Arah Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.....	62
3.2. 2. Strategi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.....	71
<b>3.3. Kerangka Regulasi... ..</b>	<b>75</b>
<b>3.4. Kerangka Kelembagaan... ..</b>	<b>75</b>
<b>3.4. 1. Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>77</b>
<b>4.1. Target Kinerja.....</b>	<b>77</b>
<b>4.1. 1. Target Kinerja Sasaran Strategis Kanwil Kementerian Agama</b>	
<b>    Provinsi Lampung . .....</b>	<b>77</b>
4.1.1. 1. Sasaran Bidang Agama.....	77
4.1.1. 2. Sasaran Bidang Pendidikan... ..	78
<b>4.1. 2. Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan.....</b>	<b>80</b>
4.1.2. 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	

Teknis Lainnya .....	80
4.1.2. 2. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.....	82
4.1.2. 3. Program Pendidikan Islam.....	84
4.1.2. 4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	95
4.1.2. 5. Program Bimbingan Masyarakat Islam.....	97
4.1.2. 6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen.....	101
4.1.2. 7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik.....	105
4.1.2. 8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu.....	109
4.1.2. 9. Program Bimbingan Masyarakat Budha.....	113
<b>4.2. Kerangka Pendanaan.....</b>	<b>116</b>
<b>4.2. 1. Pendanaan dari Pemerintah.....</b>	<b>117</b>
4.2.1. 1. Pendanaan Pemerintah Pusat.....	117
4.2.1. 2. Pendanaan Pemerintah Daerah.....	118
<b>4.2. 2. Pendanaan Masyarakat. ....</b>	<b>119</b>

## **BAB V. PENUTUP**

**120**

RENCANA STRATEGIS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

**1.1 Kondisi Umum**

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

**1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama**

**1.1.1.1 Penyediaan Penyuluh Agama**

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kementerian Agama telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

**1.1.1.2 Festival Keagamaan**

Kanwil Kementerian Agama telah memberikan dorongan dan bantuan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba kitab suci tiap agama, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, dan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma.

Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan diselenggarakan setiap tahun, selain memberi dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada 2011 Kanwil

Kementerian Agama telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR Mengaji) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia, yakni mengaji Al-Qur'an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan. Melalui program ini, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an, lebih termotivasi membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, dan merekatkan hubungan keluarga.

Di kalangan umat Kristen, kegiatan lomba baca kitab suci dilakukan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah diselenggarakan secara rutin tiga tahun sekali. Bersamaan dengan itu, diadakan pertemuan konsultasi, seminar, dan workshop dalam rangka memupuk persaudaraan dan kebersamaan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta mendorong aktivitas umat Kristen dalam mengembangkan pembinaan rohani melalui seni dan budaya bernafaskan Kristen, meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas dan kreativitas musisi dalam menciptakan lagu-lagu pujian bagi Tuhan.

Di lingkungan umat Katolik dilaksanakan kegiatan Pagelaran Musik Gereja (Pagelaran Musik Gereja) inkulturatif setiap tahun per regio, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Disamping itu juga dilaksanakan pagelaran musik antar Perguruan Tinggi Agama Katolik Tingkat Nasional, kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 tahun sekali.

Di kalangan umat Hindu, dilakukan penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita (UDG). UDG ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota kemudian Provinsi. Hasil Seleksi tingkat Provinsi inilah yang dikirim ke tingkat Nasional. UDG ini merupakan upaya untuk memasyarakatkan Dharma Gita (kitab suci) di kalangan umat. Festival seni keagamaan merupakan kegiatan yang menampilkan seni budaya yang menjadi paket dalam upacara keagamaan Hindu, ini merupakan upaya untuk melestarikan seni keagamaan yang berbasis kearifan lokal, membangun karakter umat serta untuk meningkatkan kerukunan intern antar umat Hindu.

Di lingkungan umat Buddha dilaksanakan event keagamaan yang berskala nasional, yaitu penyelenggaraan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG) untuk masyarakat Buddha secara umum yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

#### **1.1.1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan**

Kementerian Agama telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik tingkat pusat provinsi maupun kabupaten/Kota, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup



orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan orientasi dan koordinasi mencakup tema penanganan masalah HIV/AIDS, aliran keagamaan bermasalah, penanggulangan human trafficking, koordinasi organisasi keagamaan wanita, pengarusutamaan gender, dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

Meski kategorisasi dan lingkungannya berbeda-beda, lembaga sosial keagamaan yang ada telah cukup memberi gambaran dinamika kelompok agama dalam mengorganisasikan/mengelola berbagai aspirasi umatnya dalam pemenuhan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

### **1.1.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”, yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; dan (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

#### **1.1.2.1 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun

kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*).

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

#### **1.1.2.2 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media**

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sementara untuk upaya pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.

Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan. Koordinasi Tokoh Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelis-majelis agama dan pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragama yang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengendalian kerukunan umat beragama dalam merancang dan meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi masyarakat secara lebih kritis, telah dilakukan kemitraan dengan institusi media cetak, elektronik, dan online. Berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan institusi media terus ditingkatkan untuk terus mengusung semangat jurnalisme damai (*peace journalism*) yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas, dan agama dengan tetap berpegang pada prinsip independensi pers dan etika jurnalisme.

### **1.1.2.3 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama**

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan, seperti dalam bentuk pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) bagi tokoh agama, individu yang berjasa, dan insan jurnalis; Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*); Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) ataupun berbagai ajang kompetisi/lomba lainnya terkait kerukunan beragama bagi kalangan masyarakat.

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*),

suatu tempat edukatif di mana masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek tentang agama dan kehidupan keagamaan, melalui buku-buku, gambar/foto, dan video ataupun melalui dialog dengan tenaga ahli/laboran. Di samping itu dalam rangka turut serta mewujudkan ketertiban dunia, Pemerintah juga berperan serta dalam kegiatan *Interfaith and Intercultural Dialogue* baik secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri secara rutin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan *Interfaith Dialogue* sebagai “*soft power diplomacy*” dalam mempromosikan perdamaian dunia.

#### **1.1.2.4 Pembinaan Aliran Keagamaan**

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Upaya lainnya adalah melalui pelaksanaan program deradikalisasi melalui pendidikan keagamaan. Kementerian Agama telah menyelenggarakan dialog lintas guru pendidikan agama sehingga para pendidik memiliki common platform yang sama mengenai esensi agama yang akan diajarkan. Di samping itu Kementerian Agama telah berupaya menerbitkan tafsir-tafsir tematik dengan tema-tema yang dikaji di antaranya tentang kerukunan, cintatanah air, dan pluralisme.

Khusus menangani konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai daerah, pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat Tahun 2014.

Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya frekuensi konflik aliran keagamaan. Dalam beberapa kasus, konflik dapat dicegah hingga tidak sampai menimbulkan efek kekerasan.

### **1.1.3 Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama**

#### **1.1.3.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp. 3 juta per bulan.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu).

#### **1.1.3.2 Pengembangan Rumah Ibadat**

Salah satu kebijakan utama Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasional rumah ibadah. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadah diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, cetiya, vihara, dan klenteng), meski dalam rasio yang bervariasi. Satu masjid, misalnya, secara rata-rata digunakan oleh 715 pemeluk muslim, sementara satu gereja Kristen melayani 267 pemeluk Kristen, satu gereja Katolik melayani 874 pemeluk Katolik, satu pura digunakan 162 pemeluk Hindu, satu vihara melayani 510 pemeluk Buddha.

Namun demikian perlu dipahami bahwa ada perbedaan dalam penggunaan rumah ibadah oleh komunitas agamanya. Jika di dalam Islam, satu masjid dapat digunakan dan dapat melayani umat Islam dari kalangan manapun, dalam agama Kristen, satu gereja melayani umat Kristen yang terdaftar sebagai

anggotanya/satu denominasi, dan tidak bisa digunakan oleh denominasi lain. Akibatnya, dalam suatu wilayah kecamatan atau desa, misalnya, diperlukan banyak bangunan gereja karena adanya keragaman denominasi penggunaannya itu.

#### **1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan**

Dalam ajaran agama salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu diantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai ajaran agamanya salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih membutuhkan. Kementerian Agama selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat sebagai potensi ekonomi yang umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi kesenjangan kemiskinan yang dialami diantara umat beragama.

Dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu terdapat instrument pengelolaan dana dan aset umat seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita, dan Dana Persembahan Kasih.

##### **1.1.4.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat**

Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah antara lain, telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selanjutnya sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2014 telah dilakukan proses Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masa kerja 2015 – 2020 dari unsur masyarakat. Kementerian Agama juga mendorong dan memfasilitasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi, integrasi database muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat.

#### **1.1.4.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf**

Untuk sektor wakaf, Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan.

Langkah penting untuk melindungi tanah wakaf adalah melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program tersebut didukung dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf, antara lain memberikan bantuan pemberdayaan wakaf produktif dengan peruntukan hotel Syariah, rumah kost, pertokoan, mini market, peternakan, rumah sakit, SPBU, koperasi, perikanan, dan usaha mikro lainnya.

#### **1.1.4.3 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen**

Gereja (umat Kristiani) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan bidang agama dengan memanfaatkan dana kolekte yang diperuntukkan prioritas pelayanan umat. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana kolekte atau persembahan yang dihimpun dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian). Dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh gereja (umat Kristiani) yang pemanfaatannya antara lain untuk membiayai operasional gereja (ATK, telepon, listrik, transport, dll), pembangunan gedung gereja (tempat ibadah), dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) yang diperuntukkan melaksanakan tugas dan fungsi gereja yaitu membantu fakir-miskin, orang jompo, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari kolekte.

Dana tersebut di atas dikelola oleh gereja secara mandiri dan swadaya dengan akuntabel dan transparan melalui warta jemaat (penyampaian informasi kepada umat) dalam ibadah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan berkala (minggu, bulan, dan tahun).

#### **1.1.4.4 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Katolik**

Sejak berabad-abad umat Katolik membuat kolekte dengan tujuan menopang hidup para pelayan altar, perayaan ibadat ilahi, karya kerasulan, karya amal, memenuhi kebutuhan rumah atau tempat ibadat, serta mengatasi kemiskinan.

Kementerian Agama secara umum terus mendukung pengelolaan dana kolekte umat Katolik dikelola langsung oleh umat Katolik bersama Hirarki Gereja Katolik untuk penyelenggaraan pelayanan umat. Dana Kolekte tersebut juga merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, juga dengan keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah maupun agama. Maka di beberapa tempat kolekte itu menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas, antara lain untuk membangun dan memperlengkapi kebutuhan rumah sakit, panti asuhan atau rumah para lansia, selain rumah ibadat dan pastoran atau gedung paroki dan ruang serba guna untuk berbagai kegiatan umum.

#### **1.1.4.5 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia**

Untuk agama Hindu pengelolaan Dana Punia dikelola langsung oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). BDDN ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) melalui Bhisama No. IV/TAP/M. Sabha tentang Dharma Dana Nasional yang keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No. 43 tahun 2012 tentang Badan Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisada sebagai Lembaga yang sah menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu Indonesia. Pengelolaan dana punia sebagai upaya untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dana umat yang dikelola BDDN ini memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Karena potensi ekonomi dari dana yang dikumpulkan dari umat tersebut sangat berperan untuk memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

#### **1.1.4.6 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita**

Peran umat Buddha dalam membiayai kebutuhan operasional harian rumah ibadah dilakukan salah satunya melalui pengelolaan Dana Paramita yang dikumpulkan secara sukarela. Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh Pengurus Rumah Ibadah yang langsung dikelola masyarakat Buddha. Selain melalui bantuan operasional pendamping pengelolaan dana paramita, Pemerintah terus mendukung upaya peningkatkan peran dan



manfaat pengelolaan dana paramita, melalui proses pembentukan Wadah/ Badan/Lembaga yang mengelola Dana Paramita secara khusus. Dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Paramita, pengelolaan Dana Paramita lebih tertata dengan baik sehingga Dana Paramita tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kebutuhan sehari-hari rumah ibadah tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

### **1.1.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah**


Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji, rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji.

#### **1.1.5.1 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji**

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urutan kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*.

Siskohat pada awalnya didesain berbasis *Green Screen* (Aplikasi *Power Term*) dimana pengguna dan lisensi yang terbatas yaitu pengguna harus meng-install aplikasi khusus. Namun semakin berkembangnya teknologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis *website* yang dapat diakses menggunakan browser internet seperti *Google Chrome*, *Internet Explorer*, dan *Mozilla Firefox*.



### 1.1.5.2 Pengembangan Pelayanan Haji

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.
2. Dengan diberlakukannya kebijakan *e-hajj* oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat *e-reader*.
3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administratif dan teknis.

### 1.1.5.3 Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji

Tahun 2004 Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiring dengan perkembangan jumlah pendaftar haji yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang juga berimplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji

maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji.

Untuk mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana telah diperluas dari hanya pada rekening giro juga di deposito, pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk, dan Penyertaan Saham pada Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan nilai manfaat lebih besar.

Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *Direct Cost* dan *Indirect Cost*. *Direct Cost* adalah Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dan *Indirect Cost* adalah komponen BPIH yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2007, dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (*Direct Cost*).

#### **1.1.5.4 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji**

Secara umum, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011, 2012, dan 2013 oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji dan akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik dan transparan, serta menunjukkan pula bahwa dana haji dikelola secara profesional dan akuntabel oleh Kementerian Agama.

Secara jelas penilaian Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak tahun 2009 - 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

TAHUN	OPINI BPK
2009	<i>Disclaimer</i>
2010	<i>Disclaimer</i>
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian

Sejak tahun buku 2011, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekrutmen tenaga akuntan, menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan menggunakan referensi utama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sosialisasi, dan pelatihan akuntansi keuangan.

#### **1.1.5.5 Pengembangan Pelayanan Umrah**

Pada saat ini animo umat Islam masyarakat Lampung untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan banyaknya jumlah jemaah umrah yang mengikuti ibadah umrah setiap tahun menunjukkan peningkatan signifikan.

Tingginya permintaan terhadap pelaksanaan umrah belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik oleh penyelenggara, hal tersebut tercermin dari masih munculnya beberapa kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap penyelenggaraan mulai dari terlantarnya jemaah umrah sampai dengan kematian.

Untuk mengurangi hal negatif tersebut, Kementerian Agama telah berupaya untuk meningkatkan jaminan kualitas PPIU melalui proses akreditasi PPIU yang dilakukan secara bertahap.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, dalam hal ini Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsinya adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jemaah umrah. Para pejabat dan jajaran Kementerian Agama berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Untuk itu akan dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah dan akreditasi terhadap PPIU. Selain itu akan dilakukan penerapan pakta integritas bagi travel-travel penyelenggara haji dan umrah sebagai lanjutan dari 4 program aksi nyata untuk melakukan reformasi umrah secara bertahap dan komprehensif. Kementerian Agama juga telah melakukan proses hukum kepada perusahaan travel yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah tanpa izin.

### **1.1.6 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.

#### **1.1.6.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam**

##### **1.1.6.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah**

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi pada berbagai jenjang pendidikan madrasah. Angka Partisipasi Kasar (APK) RA/BA mengalami peningkatan menjadi 8,35 persen (tahun 2013/2014) dari sebesar 7,51 persen (2009/2010). Adapun APK MI meningkat dari 11,36 persen (2009/2010) menjadi 12,48 persen (2013/2014). APK MTs meningkat dari 19,50 persen (2009/2010) menjadi 20,77 persen (2013/2014). Sedangkan APK MA meningkat dari 7,28 persen (2009/2010) menjadi 8,16 persen (2013/2014).

Meningkatnya akses pendidikan madrasah juga ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan madrasah. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah lembaga, jumlah siswa RA/BA dan madrasah juga mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB).

Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperanserta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun

2014 tercatat bahwa sebanyak 91,8% MI/MTs/MA merupakan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat

Kementerian Agama secara menerus telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru. Peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2 dilaksanakan dengan pemberian bantuan langsung pendidikan kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4, bantuan tidak langsung untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi, dan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan S1 bagi guru madrasah dengan program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2014, persentase guru madrasah dan RA/BA yang berkualifikasi minimal S1 sebesar 75,57% meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 52,37%.

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi kepada madrasah yang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).


#### **1.1.6.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah**

Hasil Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu madrasah, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 77/2008).

Upaya peningkatan mutu madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN), yang pada tahun ajaran 2012/2013 meningkat menjadi 99,73% dan 99,59% dari tingkat kelulusan yang masing-masing sebesar 99,57% dan 98,83% pada tahun ajaran 2009/2010.

Tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN) yang pada tahun ajaran 2008/2009 masing-masing sebesar 95,98% dan 94,11% meningkat menjadi 99,73% dan 99,59% pada tahun ajaran 2012/2013. Hal yang menarik dan penting dicatat ialah persentase kelulusan siswa madrasah dalam UN tidak berbeda dari hasil yang dicapai siswa sekolah, bahkan

untuk jenjang MTs dan MA, persentase lulusan siswa madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMP dan SMA. Berikut ini data hasil Ujian Nasional MTs dan MA tahun 2009-2013:



Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru. Sinergi dengan itu dilaksanakan pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2. Selain itu, juga terus dilakukan pemberian bantuan dan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan secara langsung kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4. Usaha lainnya adalah bantuan tidak langsung untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu, juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan S1 bagi guru madrasah dengan program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2014, persentasi guru madrasah dan RA/BA yang berkualifikasi minimal S1 sebesar 75,57% meningkat dari semula 52,37% pada tahun 2010.

Selaras dengan itu, dilakukan pula rehabilitasi ruang kelas madrasah untuk menjamin tersedianya ruang belajar yang nyaman dan layak.

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Selain mengupayakan peningkatan mutu madrasah melalui tenaga pendidik dan kelembagaan, Kementerian Agama juga meningkatkan mutu madrasah melalui peningkatan daya

saing siswa madrasah dengan menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Jambore OSIS Madrasah Nasional. Melalui dua event tersebut Kementerian Agama ingin menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal di bidang sains untuk berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia seutuhnya.

#### **1.1.6.1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren**

Secara historis, pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Provinsi Lampung merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan pendidikan semata, tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam.

Pascalahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diniyah dan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam mendapatkan momentumnya tersendiri. Momentum itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Dengan lahirnya sejumlah aturan tersebut, pendidikan diniyah dan pondok pesantren mendapatkan penguatan kesetaraan, baik pada aspek kesetaraan regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran. Kedua Peraturan Menteri Agama di atas, merupakan ikhtiar Kementerian Agama dan masyarakat pesantren untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader *mutafaqqih fiddin* dan memberikan *civil effect* bagi dunia pesantren, di samping sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan Islam.

Dalam konteks peningkatan akses, pondok pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perluasan akses masyarakat untuk mengenyam layanan pendidikan pesantren. Sampai saat ini, pertumbuhan pesantren masih cukup tinggi. Perluasan akses dalam penuntasan Program Wajib Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) melalui pesantren yang diwujudkan dalam Program Pendidikan Kesetaraan Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha serta Program Paket A, Paket B, dan Paket C pada pondok pesantren juga cenderung mengalami fluktuasi.

Dalam rangka perluasan akses dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, Kementerian Agama telah melakukan rekognisi satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren.



Program ini dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap satuan pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan fasilitasi pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan mu'adalah yang setara dengan Madrasah Aliyah /SMA. Pondok pesantren menyelenggarakan program ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren.

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat di wilayah perbatasan dari keterbatasan akses pendidikan, menjadikan pesantren sebagai agen pemberdayaan sosial masyarakat di wilayah perbatasan melalui kegiatan pengembangan kecakapan hidup (*life-skills*) dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan berbasis pesantren yang layak.

Untuk meningkatkan mutu dalam konteks kompetensi keulamaan telah diselenggarakan Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK). , Selanjutnya, kegiatan itu berubah nama menjadi *Musabaqah Fahmi Kutubit Turats* (MUFAKÄT).

Peningkatan mutu untuk santri pondok pesantren juga dilakukan dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi santri santri berprestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, di samping untuk meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan.

Untuk menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan santri, membangun sikap mental wirausaha, meningkatkan kecakapan dan keterampilan para santri khususnya *sense of business*, dan menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru, Kementerian Agama telah mengembangkan program pemagangan di dunia usaha dan industri bagi santri pondok pesantren yang merupakan dari upaya peningkatan mutu di lingkungan pendidikan pesantren. Pemagangan diberikan bagi santri yang sedang menjalankan pendidikan untuk mendapatkan tambahan keterampilan yang berguna di masyarakat.

Dalam meningkatkan mutu layanan pondok pesantren, Kementerian Agama juga telah mengembangkan upaya pengintegrasian keunggulan sistem pendidikan yang dikembangkan di sekolah dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren melalui Program Sekolah Berbasis Pesantren (PSBP). Program ini telah diwujudkan dalam bentuk integrasi sistem pendidikan dengan kultur kepesantrenan, pengembangan manajemen organisasi, peningkatan mutu nilai-nilai kepesantrenan, pengembangan sistem pembelajaran, pembinaan peserta didik, penyediaan dan pemenuhan sumber daya pendidikan, dan pengembangan pendidikan *life skill*. Program

ini telah dilaksanakan pada pondok pesantren yang mengelola satuan pendidikan umum di dalam lingkungannya. Pada beberapa tahun terakhir ini fokus sasaran program diarahkan pada pondok pesantren yang menyelenggarakan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Untuk meningkatkan mutu terhadap Pendidikan Al-Qur'an, Kementerian Agama telah menyelenggarakan program Lembaga TKQ/TPQ Percontohan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga TKQ/TPQ yang ideal dan layak menjadi rujukan dalam bidang pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an bagi anak, serta menginisiasi berdirinya *center of excellence* lembaga TKQ/TPQ di Indonesia yang menjadi percontohan bagi lembaga lain.

Dalam rangka meningkatkan mutu pada layanan pondok pesantren, dalam peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan kemandirian dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, serta sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, Kementerian Agama telah mengembangkan Program Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren). Program menginisiasi berdirinya pos kesehatan dan pengembangan layanan kesehatan dan kebersihan di lingkungan pesantren khususnya pesantren-pesantren sasaran program. Secara konkret, kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial Dana Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan dan pengembangan Poskestren.

Selain itu, untuk meningkatkan peran dan kualitas kesehatan dan kesenian pada pendidikan di lingkungan pondok pesantren, telah menyelenggarakan Pekan Olah Raga dan Seni Pesantren (POSPEDA). Program ini dilakukan melalui perlombaan dalam beberapa cabang olahraga dan seni yang diikuti oleh duta-duta pesantren dari masing-masing Kabupaten/Kota untuk menggali potensi olahraga dan seni serta menghasilkan calon juara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berasal dari lingkungan pesantren.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung bekerjasama dengan Kwartir Daerah (Kwarda) sebagai pembina Gerakan Pramuka Daerah Provinsi Lampung telah mengembangkan program Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) dalam rangka mengembangkan potensi santri melalui sinergi pendidikan moral dan akhlak islami dengan metode interaktif dan dinamis berbasis keterampilan dalam gerakan pramuka. Melalui PPSN santri-santri dilatih untuk berjiwa sportif, disiplin, bertanggungjawab dan cinta tanah air serta memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

#### **1.1.6.1.4 Peningkatan Pendidikan Agama Islam**

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan agama diarahkan pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus prioritas, salah satunya adalah program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama tahun 2010-2014 diarahkan pada peningkatan mutu. Strategi pencapaian yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan pengawas PAI, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar model PAI pada sekolah, pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun strategi yang telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAI, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru dan pengawas PAI, peningkatan wawasan guru melalui program visiting guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS, penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI, dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

Kementerian Agama juga terus melakukan upaya pengembangan kurikulum. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, menjadi momentum yang sangat penting bagi posisi PAI. Menindaklanjuti momentum tersebut, Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dan KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan

Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang juga mengatur masalah standarisasi kurikulum PAI.

Dalam mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan agama Islam, Kementerian Agama telah melakukan beberapa hal antara lain: (1) menyiapkan dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab; (2) Menyiapkan penulisan buku PAI (Fikih, Al-Qur'an-hadis, Akidah-akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab; (3) Menyiapkan pengadaan buku ajar dan pegangan guru mata pelajaran PAI, Bahasa Arab, dan mata pelajaran umum; dan (4) Menyiapkan pelatihan guru, kepala madrasah, dan pengawas untuk implementasi kurikulum 2013.

Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Kementerian Agama juga memberikan layanan sertifikasi pada Guru PAI dan Pengawas PAI di sekolah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang.

#### **1.1.6.1.5 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam**

Ditjen Pendidikan Islam terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan Ditjen Pendidikan Islam, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama.

Dalam penyaluran bantuan menganut prinsip 3T dan 1A yaitu; tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan akuntabilitas. Penjaringan nama-nama calon penerima bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Ini menjadi salah satu upaya transparansi dalam pemberian bantuan dan beasiswa.

#### **1.1.6.2 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen**

Di lingkungan Bimas Kristen, Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen meningkat dengan tersedianya layanan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan dasar, menengah

Kehadiran SDTK/SDAK, SMPTK/SMPAK, SMTK/SMAK dan PTT/AK di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya gereja sebagai pendukung dan/atau lembaga/yayasan keagamaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan Kristen dilakukan pengembangan berbagai regulasi yang dibutuhkan, pengembangan kualitas materi pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kristen, tenaga pendidik dan kependidikan Kristen dan kurikulum.

Peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat dasar dan menengah telah dilakukan melalui peningkatan kualifikasi Strata Satu (S1) PAK sebanyak 4.950 orang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan guru pendidikan agama Kristen juga telah dilakukan sertifikasi guru tingkat dasar dan menengah.

#### **1.1.6.3 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik**

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik selama lima tahun terakhir telah dilakukan sejumlah upaya, melalui perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta Pendidikan Tinggi Agama Katolik.

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Katolik dilakukan khususnya pada pada tingkat menengah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Sekolah Umum, telah diterbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/204/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik. Hal ini dimaksudkan untuk menata pelaksanaan pendidikan agama Katolik lebih baik pada lembaga keagamaan Katolik sehingga hasil dari pendidikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Katolik, telah diupayakan peningkatan nilai akreditasi PTAK. Saat ini sebanyak dua PTAK telah terakreditasi dengan nilai B dan sebanyak 16 PTAK dengan akreditasi C. Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga terus didorong melalui upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada guru agama Katolik

#### **1.1.6.4 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu**

Dalam rangka efektifitas pencetakan ahli agama melalui lembaga pendidikan keagamaan, maka telah dirintis pengembangan pendidikan keagamaan formal agama Hindu. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan pada pasraman formal diselenggarakan berjenjang: pratama, adi, madyama, utama dan maha widya pasraman.

Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Keagamaan pada jenjang pratama, adi, madyama, utama dan maha widya pasraman telah diperkuat dengan PMA No. 56 Tahun 2014. Pasraman seluruhnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan

belum cukup mendapatkan pelayanan secara maksimal dari Pemerintah. Guru Pasraman yang memberikan pendidikan pada siswa pasraman yang statusnya non PNS belum memperoleh bantuan insentif.

Peningkatan mutu lembaga pendidikan agama Hindu, dilakukan melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan rehab untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, serta bantuan untuk Pasraman Kilat.

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Tinggi Agama Hindu melalui perluasan akses Pendidikan Tinggi Hindu. Guna memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas dan merata bagi masyarakat Hindu di tanah air terhadap pendidikan tinggi Hindu dilakukan penyediaan sarana dan pra sarana pendidikan tinggi agama Hindu.

#### **1.1.6.5 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha**

Penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha telah mengalami peningkatan yang cukup baik yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan keagamaan Buddha. Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha selama lima tahun terakhir dilakukan melalui sejumlah kebijakan, yaitu perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta Pendidikan Tinggi Agama Buddha.

Pembinaan pendidikan keagamaan Buddha difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraanya dilakukan di Sekolah Minggu Buddha (SMB/Vijjalaya) dan Dhammasekha dengan jenjang Nava, Mula, Muda dan Utama Dhamma Sekha. Kehadiran SMB/Vijjalaya di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya siswa yang beragama Buddha yang tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha di sekolah umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan keagamaan, Kementerian Agama telah menetapkan peraturan yang mengatur kelembagaan dan program pendidikan keagamaan dalam kerangka sistem pendidikan nasional melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha.

Dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama Buddha, Kementerian Agama telah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan bantuan sarana dan prasarana kepada pendidikan SMB/Vijjalaya serta bantuan rehab dan pengembangan untuk Dhammasekha.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha juga didorong dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada guru agama Buddha dan melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Buddha dan sertifikasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas pendidikan agama Buddha.

### **1.1.7 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya lembaga birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sejumlah langkah yang ditempuh dalam upaya penguatan tatakelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama.

#### **1.1.7.1 Tata Kelola Perencanaan Program**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan melibatkan pelaku pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas utama Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menentukan arah dan rupa kehidupan beragama bangsa Indonesia ke depan dan bersifat sangat strategis.

Strategi pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan pada Kementerian Agama dilaksanakan melalui berbagai program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan, tujuan dan strategi pembangunan nasional yang terkandung dalam dokumen perencanaan nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi misi Presiden terpilih dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan rencana program Kementerian Agama dalam jangka pendek atau tahunan juga merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program yang terkandung dalam dokumen perencanaan, Kementerian Agama telah mulai melakukan restrukturisasi program dan anggaran sejak tahun 2010 dan secara efektif mulai diterapkan pada tahun 2011. Restrukturisasi program dan anggaran dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama secara efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, berkeadilan,

dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi negara. Melalui restrukturisasi program dan anggaran tersebut dapat dipastikan bahwa, sebuah program memiliki penanggungjawab atas capaian kinerjanya. Sebuah Unit Organisasi (Eselon I) Kementerian Agama bertanggung jawab atas sebuah program, kecuali Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 2 program. Kemudian sebuah Unit Eselon II pada Unit Eselon I bertanggung jawab atas sebuah kegiatan, kecuali beberapa Unit Eselon II.

Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian/Lembaga Negara yang struktur manajemen organisasinya masih tersentralisasi, namun Kementerian Agama sangat memperhatikan azas desentralisasi dalam hal pengalokasian anggaran sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proporsi anggaran Kementerian Agama untuk satuan kerja Pusat dengan satuan kerja di tingkat Daerah sepanjang tahun 2010-2014 secara rata-rata menunjukkan angka perbandingan sebesar 6%-14% untuk Pusat dan 86%-94% untuk Daerah. Besarnya alokasi anggaran bagi daerah tersebut disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang dilayani oleh satuan kerja di tingkat Daerah. Secara keseluruhan, unit perencanaan di Kementerian Agama bertanggung jawab atas penyusunan 7.008 dokumen DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dari 4.484 satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan madrasah negeri.

#### **1.1.7.2 Tata Kelola Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas fungsinya, Kementerian Agama sampai dengan tahun 2014 didukung oleh 5.056 orang PNS yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

NO	JABATAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	Struktural					
2	Fungsional Umum					
3	Analisis Kepegawaian					
4	Arsiparis					
5	Auditor					
6	Dokter					



NO	JABATAN	2010	2011	2012	2013	2014
7	Perawat					
8	Dosen					
9	Guru					
10	Litkayasa					
11	Peneliti					
12	Pengawas					
13	Penghulu					
14	Penyuluh					
15	Perencana					
16	Pranata Humas					
17	Pranata Komputer					
18	Pustakawan					
19	Widyaiswara					
20	Statistisi					
Jumlah Total						

Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kementerian Agama diarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan kredibel. Untuk itu Kementerian Agama telah melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang kepegawaian melalui peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sebagai sarana pengolah data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama. Simpeg telah menyajikan sistem pengelolaan data yang professional, dengan menyediakan informasi data yang reliable, pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat.

Kementerian Agama telah merintis proses pengangkatan dalam jabatan melalui assesmen agar pejabat yang diangkat memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan yang diperlukan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah disusun untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang *unified* dalam arti semua layanan kepegawaian yang didukung kebijakan norma dan standar pelayanan di tetapkan secara nasional.

Dalam proses pembinaan PNS di Kementerian Agama berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian. Nilai tersebut harus tertanam dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari. Penanaman budaya kerja pegawai juga disertai pelaksanaan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai sejak tahun 2014. melalui sistem rekrutmen,

pengangkatan, mutasi, rotasi dan Selain itu, mekanisme pengelolaan SDM Kementerian Agama yang baik juga diwujudkan promosi berdasarkan pola *assessment test* yang transparan, jujur, adil dan profesional. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas inovatif dan profesional Kementerian Agama melakukan rekrutmen PNS melalui sistem rekrutmen menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang akuntabel dan tidak diskriminatif berdasarkan sertifikasi ISO 9001-2008. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan dalam rangka memperluas zona integritas dalam pembinaan PNS Kementerian Agama adalah melakukan program pemetaan pegawai melalui redistribusi pegawai berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai tiap satuan kerja Pusat dan Daerah sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

### **1.1.7.3 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan**

Berlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003 memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemeriksaan, karena dapat memenuhi tuntutan fungsi pemeriksaan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Mulai akhir tahun 2004 Kementerian Agama secara konsisten meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Kewenangan pengelolaan keuangan yang semula terpusat kemudian didistribusikan dengan membentuk Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), serta mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan perangkat pembayaran lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menumbuhkan proses *check and balances*.

Dari capaian Laporan Keuangan Kementerian Agama sampai tahun 2013 yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), Kementerian Agama telah berupaya meningkatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi WTP. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun *Strategy* dan *Action Plan* Peningkatan Kualitas LKKA. Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama dilakukan melalui rekrutmen tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi aset

tanah Kementerian Agama yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, serta menyusun sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan beserta penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama pada setiap jenjang pelaporan, yaitu dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

#### **1.1.7.4 Inventarisasi, Revaluasi, dan Penyelamatan Aset**

Sebagai pelaksanaan peningkatan kualitas laporan keuangan, Kementerian Agama harus dapat menyajikan aset Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dapat diyakini kewajarannya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya. Untuk itu, sejak 2007, Kementerian Agama telah melakukan reinventarisasi dan revaluasi aset.

#### **1.1.7.5 Penataan Organisasi dan Tata Laksana**

Pengaturan organisasi Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Dalam pemerintahan negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan, sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang terdapat di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Dalam penataan organisasi telah dilakukan pengembangan dalam bentuk penambahan unit kerja baru baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis, serta adanya perubahan struktur wilayah (pemekaran wilayah) baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan di tingkat kecamatan.

Di samping itu, dalam penataan tata laksana telah dilakukan penataan sistem dan prosedur kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi penerapan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, penyusunan pedoman Standar Pelayanan Minimal, terbitnya peraturan menteri mengenai pelayanan publik pada Kementerian Agama, penyusunan pedoman penamaan singkatan dan akronim pada Kementerian Agama, dan penyusunan pedoman indeks kepuasan masyarakat.

### **1.1.7.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kementerian Agama telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimulai tahun 1996 dengan nama Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya *e-government* pada Kementerian Agama, baik secara internal maupun pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi yang berbasis *web service*, antara lain portal Kementerian Agama ([www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)) yang telah berjalan lebih dari 10 tahun dan saat ini telah mengintegrasikan 146 sub domain dari seluruh satker.

Sistem informasi yang telah terintegrasi antara lain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), e-Dokumen, serta SIM-BOS dan Beasiswa. Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama ([mail.kemenag.go.id](mailto:mail.kemenag.go.id)) untuk kepentingan internal.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

### **1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:

1. pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di

tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan wajah keberagamaan yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global; dan

2. tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:

1. terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya;
2. masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional; dan
3. terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.

### **1.2.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain:

1. tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
2. telah terbentuk 1 FKUB Provinsi dan 14 FKUB Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga sejenis seperti Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA), Forum Dialog (Forlog), Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan lainnya;
3. pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah;
4. keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan; dan
5. jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis *peace journalism*.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain:

1. adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
2. upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
3. masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
4. rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan;
5. sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama;
6. dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama;
7. penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu; dan

8. masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

### **1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum; dan
2. tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
2. berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur pemuka dan tokoh agama, serta penghulu dan pembantu petugas pencatat nikah (P3N);
3. masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta pungutan liar (pungli);
4. kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai;
5. masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di berbagai bidang pelayanan;
6. pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur organisasi minimal yang memadai; dan

7. terkait agama Khonghucu, belum akuratnya data jumlah Umat Agama Khonghucu, tempat ibadat, jumlah rohaniwan agama Khonghucu, dan jumlah penyuluh agama, yang mengakibatkan pelayanan keagamaan Umat Khonghucu belum optimal.

#### **1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan**

Sejumlah potensi yang ditengarai dapat mendukung upaya pengembangan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

1. tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan melakukan wisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya;
2. tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang;
3. berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan. Melalui UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diperbarui melalui UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat. Eksistensi BAZ diharapkan dapat membangun kemitraan yang kokoh dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahkan diharapkan menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan kompeten, sehingga menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Demikian pula melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan BWI ini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (Nazhir) secara nasional sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf produktif;
4. tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang berperan sebagai mitra strategis Pemerintah;
5. potensi zakat yang mencapai 217 triliun rupiah masih dapat terus ditingkatkan;
6. sudah terjalin kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan; dan
7. sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan integritas yang tinggi. Lembaga



tersebut dapat dijadikan model bagi upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

1. masih berkembang persepsi keliru bahwa fungsi dana dan aset sosial keagamaan itu hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama bersangkutan. Sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama;
2. masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya berupa zakat fitrah namun juga zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan, investasi, kegiatan produktif lain seperti jual-beli dan sewa-menyewa;
3. masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi keagamaan;
4. dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional. Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, terutama pemerintah, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan dikelola secara professional;
5. belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan yang mengandung informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi garapan mereka; dan
6. secara umum lembaga sosial keagamaan bervariasi dari segi kemandirian, fokus bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki. Hal ini belum lagi ditambah dengan heterogenitas kecenderungan dan orientasi ideologis masing-masing lembaga sosial keagamaan.

### **1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

1. tersedianya peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji;
2. dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat. Untuk itu diperlukan Undang-Undang yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan;

3. tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direpresentasikan melalui berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Di samping itu juga terdapat peran serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah;
4. jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji; dan
5. meningkat kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah.

Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya membenahan diri dari berbagai aspek, melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan dukungan sistem manajemen yang handal terus dilakukan. Sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:

1. pelaksanaan kegiatan dari anggaran BPIH sangat bergantung waktu disahkannya anggaran BPIH oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga jika penetapan BPIH oleh Presiden mengalami keterlambatan maka semua kegiatan operasional haji lainnya menjadi semakin pendek masa waktunya;
2. jumlah petugas haji masih kurang seimbang dengan beban kerja pelayanan kepada jemaah di Arab Saudi;
3. profil jemaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya;
4. kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Arab Saudi melalui Ta'limatul Hajj seringkali berubah-ubah;
5. perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa merupakan kendala tersendiri bagi petugas haji; dan
6. belum semua lembaga penyelenggara umrah terbina dan terawasi dengan baik sehingga masih menimbulkan resiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman dan nyaman.

## **1.2.6 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**

### **1.2.6.1 Pendidikan Umum Berciri Agama**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama, antara lain:

1. besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi keagamaan;
2. kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum;
3. adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasahsetara dengan pendidikan pada sekolah umum;

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama, antara lain adalah:

1. penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standarisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;
2. rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
3. masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
4. masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;
5. masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
6. masih terbatasnya kemampuan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung seluruh lembaga PTK swasta atau dalam melakukan monitoring agar lembaga PTK memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, baik akibat minimnya dukungan anggaran maupun tidak begitu jelasnya mandat dan struktur kelembagaan Kopertais diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada;

7. masih rendahnya sebagian besar kualitas hasil riset dan masih rendahnya kuantitas publikasi internasional hasil riset dan karya akademis lainnya; dan
8. masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan.

#### **1.2.6.2 Pendidikan Keagamaan**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan, antara lain:

1. tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
2. tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan; dan
3. sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, antara lain:

1. tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;
2. masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan;
3. masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
4. masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;
5. masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan;
6. masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pelebagaan pendidikan keagamaan;
7. masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan;
8. pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hampir seluruhnya berupa pendidikan non formal. Pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan non formal ini tidak efektif menghasilkan ahli agama. Berdasarkan pengalaman tersebut maka perlu dirintis Pendidikan Keagamaan Pasraman formal; dan
9. terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu, belum adanya kurikulum terstandar, masih terbatasnya jumlah guru agama Khonghucu, masih belum tersedianya standarisasi kompetensi guru agama

Khonghucu, serta belum tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah siswa dan guru agama, serta lembaga pendidikan agama Khonghucu di Indonesia.

### **1.2.6.3 Pendidikan Agama**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain:

1. adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
2. meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum; dan
3. keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

1. kebutuhan akan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;
2. peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti Hindu, Buddha, dan Khonghucu, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku pelajaran agama yang memadai. Siswa agama tersebut tidak semua dapat terlayani sehingga harus mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh lembaga peribadatan sesuai agama bersangkutan. Akibatnya peserta didik harus menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan agama;
3. belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
4. masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
5. masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
6. masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;
7. masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

8. masih kurangnya jumlah Pengawas PAI serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
9. kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
10. masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

### **1.2.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah:

1. perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;
2. tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;
3. sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program;
4. tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan; dan
5. adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama, antara lain:

1. kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur masih rendah;
2. masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
3. jumlah auditor masih kurang dan belum sebanding dengan beban tugas pengawasan yang dihadapi;
4. kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas;
5. berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi terkait proses *recovery* aset;
6. belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu akibat lemahnya sistem perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data;
7. riset dan pengembangan belum sepenuhnya difokuskan pada upaya pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan/program serta pengembangan kebijakan/program;
8. adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat ketidakselarasan

- struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat yang dilayani; dan
9. pengembangan struktur organisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2010 masih belum selaras dengan restrukturisasi program dan anggaran, sehingga masih muncul struktur yang memiliki DIPA dan ada umat yang dilayani namun tidak ada struktur organisasinya.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

### **2.1 Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Nasional**

#### **2.1.1 Visi Pembangunan Nasional**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.**

#### **2.1.2 Misi Pembangunan Nasional**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### **2.1.3 Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.



3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selaras dengan nawacita, tujuan, sasaran, dan strategi Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan dalam rangka memenuhi Nawa Cita khususnya cita ke 5, 8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut:

- 1) Nawa Cita ke 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, lebih spesifik pada sub agenda Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019, dengan sasaran:
  1. meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
  2. meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
  3. menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
  4. meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
  5. meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
  6. meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
  7. meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
  8. meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

9. tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Nawa Cita ke 8, yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadianpeserta didik;
  2. meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usiasekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalismedanrasacintatanahairsebagaicerminanwarga negara yangbaik;
  3. meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dankeberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak padakesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkansikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
  4. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama disekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman,penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangansiswa-siswa di sekolah;
  5. meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembanganilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan duniausaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusatpertumbuhan ekonomi;
  6. meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas,menguasai teknologi, dan berketerampilan sehinggalebih cepatmasuk ke pasar kerja;
  7. meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budayakonsumsi; dan
  8. meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.
- 3) Nawa Cita ke 9, yaitu Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu:
1. meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan
  2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial

keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

## **2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama**

### **2.2.1 Visi Kementerian Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung**

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 2015 -2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.**

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasionala abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

### **2.2.2 Misi Kementerian Agama**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalanajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

### **2.2.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **2.2.3.1 Tujuan**

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang

pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
- TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
- TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.3 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
- TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
- TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

### 2.2.3.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
  - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
  - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
  - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
  - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang antara lain ditandai dengan:
  - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
  - b. meningkatnya kapasitas penyebar kitab suci kepada umat beragama; dan
  - c. meningkatnya jumlah tempat ibadat yang terfasilitasi.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
  - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan
  - b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel, yang antara lain ditandai dengan:
  - a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
  - b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
  - c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
  - d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan
  - e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
  - a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP;
  - b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama;
  - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan
  - d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP.1) adalah meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
  - a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
  - b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan
  - c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.2) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang ditandai dengan:
  - a. meningkatnya APK RA;
  - b. meningkatnya APK MI/Ula;
  - c. meningkatnya APM MI/Ulya;
  - d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
  - e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
  - f. meningkatnya APK MA/Ulya;
  - g. meningkatnya APM MA/Ulya;
3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:

- a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
  - b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
  - c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
  - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
  - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
  - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
  - e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B;
  - f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  - g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
  - h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (TP.5) adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
  - b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2;
  - c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
  - d. meningkatnya persentase dosen bersertifikat.
6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
  - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
  - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
  - d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
  - e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan
  - f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat.
7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas (TP.7) adalah



meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
- b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK;
- c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;
- d. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman;
- e. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan
- f. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional adalah penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan antara lain oleh semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnyakapasitaspertahanan dan stabilitas keamanan nasional.

Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumberdaya manusia yangberkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yangberkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikanperhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta meningkatnyakompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika,Sains, dan Literasi.

Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnyastabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi Kementerian Agama.

**3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama**

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuatperan dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etikadalam pembangunan melalui:
  - a. peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; dan
  - b. peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:
  - a. penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;
  - b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial

- keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan
- d. penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui:
    - a. peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan;
    - b. peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah; dan
    - c. penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat.
  4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui:
    - a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
    - b. peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapat mengurangi beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
    - c. peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;
    - d. peningkatkan perlindungan dan pembinaan jemaah haji.
  5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agamamelalui:
    - a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitaspelaksanaan program dan kegiatan; dan
    - b. peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.

### **3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan**

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkanupaya untuk memenuhi hak seluruh pendudukmendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahunberkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpaterkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasarsembilan tahun melalui:
  - a. peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruhanak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besarbagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerahpascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan,terluar, dan tertinggal (3T);
  - b. penurunan kesenjangan pendidikan dasar di wilayahterdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yangmasih belum dapat menuntaskan Program Wajar Dikdas 9Tahun;
  - c. penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluargakurang mampu untuk dapat mengikuti Program IndonesiaPintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;

- d. perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
  - e. pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
  - f. penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan budaya;
  - g. pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu Atap di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs;
  - h. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SD/MI/SMP/MTs baru;
  - i. penurunan kesenjangan pendidikan dasar antardaerah dan antarjenis kelamin; dan
  - j. pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk menemukan permasalahan partisipasi pendidikan.
2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja melalui:
- a. pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
  - b. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan menengah perlu pula dilakukan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
  - c. peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB dan penambahan RKB, dan terutama pembangunan SMP/MTs-SMA/MA Satu Atap;
  - d. penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak biasa mengikuti pendidikan reguler juga dilakukan;
  - e. penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
  - f. peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah sehingga lulusan pendidikan menengah benar-benar memperoleh manfaat hasil belajar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk menciptakan/mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;
  - g. penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;

- h. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SMA/SMK/MA baru;
  - i. penilaian kualitas sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
  - j. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
  - k. penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
  - l. pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; dan
  - m. penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.
3. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui:
- a. pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
  - b. penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta; dan
  - c. peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:
- a. penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
  - b. diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
  - c. penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
  - d. evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
  - e. peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
  - f. penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;

- g. pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
  - h. penyediaan dukungan materi pelatihan secara *online* untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
  - i. peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains, sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
  - j. penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
- a. peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
  - b. peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian
  - c. hasil belajar siswa;
  - d. penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
  - e. pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
  - f. pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan
  - g. pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.
6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui:
- a. penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;
  - b. pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sah dan andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan;
  - c. peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu;
  - d. pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; dan
  - e. pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas.

7. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru melalui:
  - a. penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
  - b. peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
  - c. penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
  - d. pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.
8. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui:
  - a. pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
  - b. peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja (*job seeking period*);
  - c. penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
  - d. penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;
  - e. perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra Jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadis); dan
  - f. pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
9. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui:
  - a. pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus; dan
  - b. pemberian jaminan lembaga PAUD menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan perkembangan anak.

10. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui:
  - a. penjaminan bahwa Standar Nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD;
  - b. penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru;
  - c. penguatan fungsi pengawas/pemilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya;
  - d. pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik;
  - e. peningkatan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD-HI).
11. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja melalui:
  - a. penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar kompetensi nasional indonesia (SKKNI) untuk menghubungkan antara kompetensi yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan dan pelatihan non-formal;
  - b. penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatan kualitas pelatihan;
  - c. peningkatan kualitas pendidikan non-formal untuk memberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih;
  - d. peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja atau kursus yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi didorong untuk meningkatkan kualitasnya agar lulusannya memiliki keahlian khususnya keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
12. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa melalui:
  - a. peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan orang dewasa dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan difokuskan pada daerah-daerah kantung buta aksara;
  - b. peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang



- dapat diakses oleh orang dewasa untuk memberikan kesempatan orang dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas; dan
- c. peningkatan pendidikan keayah-bundaan (*parenting education*).
13. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui:
- a. penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum;
  - b. pemberian kesempatan bagi tenaga pendidik/ustadz untuk menempuh tugas belajar di UIN/IAIN/STAIN/PTN dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran (metode dan materi ajar);
  - c. penyediaan pelatihan manajemen bagi para pengelola pesantren;
  - d. melibatkan para santri dalam berbagai program magang di dunia usaha/industri untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan dimasyarakat;
  - e. penyediaan berbagai program *life skills* di lembaga pesantren, termasuk dukungan beasiswa bagi penghafal Al-Qur'an;
  - f. pemberian bantuan kepada para santri berprestasi dan pemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan;
  - g. peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas layanan pendidikan, bagi pesantren dan madrasah diniyah; dan
  - h. pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan nonpemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan.
14. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:
- a. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
  - b. review dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran agama untuk menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;

- c. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhaniaan dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama disekolah;
  - d. peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; dan
  - e. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
15. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warganegara yang baik (*good citizen*) melalui:
- a. penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS, sejarah, geografi, sosiologi/antropologi, bahasa Indonesia);
  - b. penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
  - c. pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat, untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial.
  - d. penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warganegara.
16. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui:
- a. penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
  - b. pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberi porsi yang proporsional mata pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan
  - c. peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.
17. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa melalui:
- a. melibatkan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran,

- untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; dan
- b. pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.
18. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya melalui:
- a. perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru melalui pengelolaan guru secara lebih efisien, terutama untuk mengakomodir kebutuhan guru di sekolah kecil dan meningkatkan fleksibilitas tenaga pengajar;
  - b. pelibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan guru secara menyeluruh (perekrutan, penempatan, distribusi), bekerjasama dengan LPTK setempat untuk menjamin mutu guru dan distribusinya yang merata;
  - c. pemberian insentif kepada kabupaten yang mampu melakukan redistribusi guru yang ada sesuai standar maupun kepada guru yang mau ditempatkan di satuan pendidikan di daerah yang kurang beruntung;
  - d. reformasi mekanisme pembiayaan untuk memberikan dan menjaga pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, serta termasuk peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
19. Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah melalui:
- a. peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah/madrasah untuk mengimplementasikan MBS;
  - b. penguatan kapasitas staf administrasi sekolah untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel; dan
  - c. peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan MBS.
20. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas melalui:
- a. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas serta

- mengaturakuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan; dan
- b. penegakan aturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan swasta juga dilakukan agar seluruh satuan pendidikan swasta dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.
21. Meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan secara nasional berdasarkan pada data yang sahih dan handal melalui:
- a. penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
  - b. peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
  - c. penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat terutama untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah dan mengupayakan agar mereka kembali bersekolah; dan
  - d. penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama**

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Kementerian Agama**

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya:

- a) peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
  - b) peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
  - c) penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya; dan
  - d) peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.
2. Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya:
- a) penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan;
  - b) penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama;
  - c) peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama;
  - d) pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
  - e) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media;
  - f) pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota;
  - g) pengembangan dan penguatan kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
  - h) peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
  - i) peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *traumahealing* berbasis keagamaan;
  - j) peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan
  - k) peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;
  - b) peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengajiannya;

- c) peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadat yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadat dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama; dan
  - d) peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
  - b) pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
  - c) pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
  - d) pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
  - e) pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Buddha; dan
  - f) pemberdayaan pengelolaan dana keagamaan pada umat Khonghucu.
5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:
- a) revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya dalam mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
  - b) peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;
  - c) peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
  - d) pengintegrasian sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen keimigrasian;
  - e) peningkatan kualitas jaminan kepastian keberangkatan calon jemaah haji;
  - f) peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokan dan konsumsi jemaah haji;
  - g) peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji;
  - h) peningkatan optimalisasi dana haji;
  - i) peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji;
  - j) peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;
  - k) peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji, yaitu melalui Efektivitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan
  - l) peningkatan pengawasan dan akreditasi terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
  - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)diarahkan pada upaya:
    - a) peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
    - b) penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas; dan
    - c) penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
    - d) pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan bukupendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
  - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun)yang meliputi:
    - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan,diarahkan pada upaya:
      - a) peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan MA/MAK/SMTK;
      - b) peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI/SDTK, MTS/SPMTK dan MA/MAK/SMTK;
      - c) penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
      - d) pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T;
      - e) pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap; dan
      - f) pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.
    - 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
      - a) peningkatan ketersediaansarana dan perlengkapan pembelajaran;
      - b) penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
      - c) penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
      - d) pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah padalembaga pendidikan;
      - e) peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan; dan
      - f) penyediaanlaboratorium dan peralatannya; dan
      - g) pengembangan lembaga pendidikan berasrama.

- 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
  - a) pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
  - b) pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
  - c) peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
  - d) pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi peserta didik berprestasi;
  - e) penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
  - f) pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.
- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:
  - a) peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
  - b) pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
  - c) peningkatan mutu manajemen;
  - d) peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
  - e) penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
  - f) pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;
  - g) pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
  - h) penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
  - i) pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
  - j) pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di provinsi; dan
  - k) penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.
- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
  - a) penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
  - b) penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
  - c) peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
  - d) penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
  - a) peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
  - b) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
  - c) peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;



- d) pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
  - e) peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
  - f) peningkatan sertifikasi guru;
  - g) penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
  - h) peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas;
  - i) pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi; dan
  - j) pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
- 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
    - a) peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
    - b) pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
    - c) pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
    - d) pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
    - e) pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasiswa pada ma'had aly;
    - f) pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
    - g) pembangunan asrama pondok pesantren;
    - h) pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
    - i) pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
  - 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
    - a) rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
    - b) peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
    - c) penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
    - d) peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
    - e) pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;

- f) pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - g) rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
  - h) pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
  - i) pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) peningkatan ketrampilandan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
  - b) peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didikpendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
  - c) peningkatan penyelenggaraankegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
  - d) pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
  - e) pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
  - b) peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
  - c) pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
  - d) peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan
  - e) peningkatan aksesbeasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.
- 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
  - b) peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
  - c) penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
  - d) penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
  - e) peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;

- f) pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
  - g) penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
  - b) pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air; dan
  - c) pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
- 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
    - a) pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
    - b) peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
    - c) peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
    - d) pemberian kesempatan untuk mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi,
    - e) peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
    - f) pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
    - g) peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
    - h) peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
    - i) pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
  - 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
    - a) peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
    - b) peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
    - c) penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan

- d) perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
- 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agamadiarahkan pada upaya:
- a) peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas(Pokjawas);
  - b) pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
  - c) pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
  - d) peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a) penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
  - b) penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
  - c) penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
  - d) penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
  - e) peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
  - f) penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaans semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - g) penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
  - h) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agamadiarahkan pada upaya:
  - a. peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;
  - b. peningkatan kualitas dan relevansi litbang kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan, serta lektur dan khazanah pendidikan keagamaan melalui penelitian dan pengembangan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan isu-isu aktual keagamaan;
  - c. peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangansesuai kebutuhan pengguna;
  - d. pengembangan riset pengukuran indikator kinerja unit teknis, dan penguatan pengembangan hasil riset pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan;
  - e. peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan diklat tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan dengan kebutuhan unit pengguna;
  - f. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an, pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi;
  - g. peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama;
  - h. peningkatan koordinasi dan komunikasi tindaklanjut hasil pemeriksaan dengan unit-unit bersangkutan; dan
  - i. peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

### **3.2.2 Strategi Kementerian Agama**

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikanarah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut:

#### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. pembinaan Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN);
- f. pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

## **2. Program Kerukunan Umat Beragama**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Khonghucu.

Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- b. bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan
- c. pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

## **3. Program Pendidikan Islam**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam; dan

- e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

#### **4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pelayanan Haji Luar Negeri;
- c. Pembinaan Haji dan Umrah;
- d. Pengelolaan dana haji;
- e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
- f. Pelayanan Atase Haji di Jeddah; dan
- g. Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi

#### **5. Program Bimbingan Masyarakat Islam**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

#### **6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen.

#### **7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

#### **8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.



## **9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi: (1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji; (6) peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

#### **3.4.1 Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi**

Berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi di tingkat Pusat. Perubahan tersebut perlu lebih dipertajam lagi dan diikuti pula dengan penataan organisasi instansi vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penataan struktur instansi vertikal ini merujuk pada organisasi tingkat pusat yang baru dan menyesuaikan pula dengan restrukturisasi program dan kegiatan di bidang anggaran. Memperhatikan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap

suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung, terbuka kemungkinan Kementerian Agama melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja yang ideal dengan didukung struktur organisasi, mekanisme tata kerja dan ketersediaan SDM yang memadai.

Penataan struktur dan tata kerja organisasi sangat penting dilakukan mengingat Kementerian Agama merupakan organisasi dengan jumlah unit kerja yang sangat besar dari tingkat pusat sampai daerah. Besarnya jumlah unit kerja tersebut berdampak terhadap beban organisasi, dan rumitnya sistem pengawasan karena rentang kendali yang cukup jauh. Kondisi ini harus disiasati dengan penataan struktur dan tata kerja yang lebih efektif, efisien dan profesional. Untuk mendorong usaha tersebut prinsip yang dikembangkan dalam penataan organisasi adalah modernisasi, penggabungan, penajaman fungsi, dan penyusunan jabatan fungsional baru yang diperlukan.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

**4.1 Target Kinerja**

**4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama**

**4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama**

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang ditandai dengan:
  - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas menjadi sebanyak .....penyuluh pada tahun 2019 yang tersebar merata di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; dan
  - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 33,30% pada tahun 2019.
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai dengan:
  - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019; dan
  - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar menjadi sebanyak 55% pada tahun 2019.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang ditandai antara lain dengan:
  - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi sebanyak 184 KUA pada tahun 2019 dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
  - b. meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi menjadi ..... unit pada tahun 2019.
4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
  - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun menjadi Rp..... rupiah pada tahun 2019; dan
  - b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat menjadi 79,0% pada tahun 2019.
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:
  - a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji menjadi 87,50 pada tahun 2019;

- b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji dengan predikat WTP pada tahun 2019;
  - c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi pada tahun 2019 menjadi sebanyak .....orang;
  - d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi menjadi .....PIHK pada tahun 2019; dan
  - e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi menjadi .....PPIU pada tahun 2019.
6. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:
- a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP sampai tahun 2019;
  - b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama menjadi A pada tahun 2019;
  - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama menjadi 80 pada tahun 2019; dan
  - d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama menjadi 25% pada tahun 2019.

#### **4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan**

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang pendidikan beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
  - a. termanfaatkannya KIP oleh .....siswa MI/Ulya/SDTKkurang mampu pada tahun 2019;
  - b. termanfaatkannya KIP oleh .....siswa MTs/Wustha/SMPTKkurang mampu pada tahun 2019; dan
  - c. termanfaatkannya KIP oleh ..... siswa MA/Ulya/SMTK kurang mampu pada tahun 2019.
2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang ditandai dengan:
  - a. meningkatnya APK RA menjadi 8,66% pada tahun 2019;
  - b. meningkatnya APK MI/Ula menjadi 13,54% pada tahun 2019;
  - c. meningkatnya APM MI/Ulya menjadi 11,15% pada tahun 2019;
  - d. meningkatnya APK MTs/Wustha menjadi 22,50% pada tahun 2019;

- e. meningkatnya APM MTs/Wustha menjadi 18,36% pada tahun 2019;
  - f. meningkatnya APK MA/Ulya menjadi 9,41% pada tahun 2019;
  - g. meningkatnya APM MA/Ulya menjadi 6,98% pada tahun 2019; dan
  - h. peningkatan APK PTK menjadi 4,39% pada tahun 2019.
3. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
- a. menurunnya angka putus sekolah MI/Ula menjadi 6,26% pada tahun 2019;
  - b. menurunnya angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi 12,38% pada tahun 2019; dan
  - c. menurunnya angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK menjadi 5,13% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 38,6% pada tahun 2019;
  - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 84,1% pada tahun 2019;
  - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 73,1% pada tahun 2019;
  - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 67,5% pada tahun 2019;
  - e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B menjadi 38,4% pada tahun 2019;
  - f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 10,1% pada tahun 2019;
  - g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 11,2% pada tahun 2019; dan
  - h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 12,9% pada tahun 2019.
5. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 menjadi 82,2% pada tahun 2019;
  - b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2 menjadi 90,3% pada tahun 2019;
  - c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat menjadi 53,1% pada tahun 2019; dan
  - d. meningkatnya persentase dosen bersertifikat menjadi 39,8% pada tahun 2019.
6. Meningkatnya proporsi guru agama yang professional, yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat menjadi 78,3% pada tahun 2019;
  - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019;
  - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019;
  - d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019;
  - e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019; dan
  - f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat menjadi 8,4% pada tahun 2019.
7. Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:
- a. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang meningkat menjadi 8.504.099 santri pada tahun 2019;
  - b. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK yang meningkat menjadi ..... siswa pada tahun 2019;
  - c. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK yang meningkat menjadi .....siswa pada tahun 2019;
  - d. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman yang meningkat menjadi .....siswa pada tahun 2019;
  - e. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma yang meningkat menjadi .....siswa pada tahun 2019; dan

#### **4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan**

##### **4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran (*outcome*)meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, yang ditandai dengan:

- 1) predikat opini laporan keuangan dengan nilai opini WTP pada tahun 2019;
- 2) predikatevaluasi akuntabilitas kinerja dengan predikat A pada tahun 2019; dan
- 3) nilai reformasi birokrasi dengan nilai A pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan administrasi perencanaan, dengan *output* terlaksananya perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah dokumen data perencanaan;
  - 2) jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
  - 3) jumlah laporan evaluasi program;
2. Pembinaan administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah dokumen asesmen, pembinaan dan pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan sosial; dan
  - 2) jumlah dokumen data PNS.
3. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan BMN, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN;
  - 2) jumlah dokumen rancangan regulasi keuangan dan BMN; dan
  - 3) jumlah laporan keuangan dan BMN.
4. Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah rancangan regulasi bidang organisasi dan tata laksana;
  - 2) jumlah laporan kinerja;
  - 3) jumlah dokumen laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan
  - 4) jumlah Tim Pokja RB Kementerian Agama yang melaksanakan Program RB Kementerian Agama.
5. Pembinaan administrasi hukum dan kerjasama luar negeri, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi hukum dan kerjasama luar negeri, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
  - 2) jumlah dokumen penyelesaian kasus-kasus/advokasi hukum Kementerian Agama; dan
  - 3) jumlah dokumen kerjasama luar negeri.
6. Pembinaan administrasi umum dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas Administrasi Umum yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah dokumen pelayanan dan rancangan kebijakan di bidang administrasi dan umum; dan
    - 2) persentase terlaksananya pembinaan administrasi; dan
  - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparat yang ditandai antara lain dengan tersedianya sarana dan prasarana aparat Kementerian Agama.

7. Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan, dengan sasaran meliputi:
  - a. Meningkatnya Kualitas Kehumasan, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah layanan masyarakat;
    - 2) persentase penyelenggaraan layanan *call center*; dan
    - 3) jumlah penyelenggara PPID.
  - b. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan; dan
    - 2) jumlah integrasi sistem aplikasi data.
  - c. Meningkatnya sistem informasi yang terintegrasi, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah operasional layanan data center, jaringan dan internet Kementerian Agama;
    - 2) jumlah operasional portal Kementerian Agama dan aplikasi pendukungnya; dan
    - 3) jumlah operasional LPSE Kementerian Agama.

#### **4.1.2.2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama**

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (*outcome*) meliputi:

1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, pelayanan, dan pendidikan agama Khonghucu, yang ditandai dengan jumlah penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 350 penyuluh pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan sasaran meliputi:
  - a. Meningkatnya mutu perancangan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) persentase (%) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama;
    - 2) persentase (%) penyelesaian pembahasan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama;
    - 3) persentase (%) rancangan regulasi di bawah Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat;
    - 4) jumlah materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;



- 5) jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;
  - 6) persentase (%) rancangan program SMS Center Peduli Kerukunan; dan
  - 7) jumlah pelaksanaan program SMS Center Peduli Kerukunan.
- b. Meningkatkan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
  - 2) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level provinsi dan kabupaten/kota;
  - 3) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan penanganan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
  - 4) jumlah insan jurnalis yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan jurnalisme damai; dan
  - 5) persentase (%) provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan.
- c. Meningkatkan kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
  - 2) jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB;
  - 3) jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB;
  - 4) jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi;
  - 5) jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kabupaten/kota; dan
  - 6) jumlah liputan media yang memberitakan isu-isu kerukunan secara berkala (perbulan).
- d. Meningkatkan mutu kesadaran kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase (%) perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
  - 2) persentase (%) pelaksanaan survey Indeks Kerukunan Umat Beragama;

- 3) persentase (%) pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap provinsi;
  - 4) jumlah festival dan karnaval kerukunan;
  - 5) jumlah perkemahan pemuda lintas agama;
  - 6) Harmony Center;
  - 7) jumlah lomba dan pameran kerukunan;
  - 8) jumlah Harmony Award;
  - 9) jumlah dialog lintas agama; dan
  - 10) monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama.
2. Bimbingan Masyarakat Khonghucu dengan sasaran:
    - a. Meningkatkan kualitas Bimbingan Masyarakat Khonghucu, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah fasilitas sarana dan prasarana keagamaan Konghucu; dan
      - 2) jumlah penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
    - b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khonghucu, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah guru agama Konghucu yang kompeten;
      - 2) jumlah buku pendidikan agama Konghucu yang tersedia; dan
      - 3) jumlah sarana pembelajaran pendidikan Agama Konghucu.
  3. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan sasaran Terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) laporan kinerja; dan
    - 2) layanan perkantoran.

#### **4.1.2.3 Program Pendidikan Islam**

Program Pendidikan Islam, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi:

1. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) APK RA dengan angka 8,66% pada tahun 2019;
  - 2) jumlah siswa RA menjadi sebanyak 143.190 siswa pada tahun 2019;
  - 3) APK MI/Ula dengan angka 13,54% pada tahun 2019;
  - 4) jumlah siswa MI/Ula menjadi sebanyak 530.265 siswa pada tahun 2019;
  - 5) APM MI/Ula dengan angka 11,15% pada tahun 2019;
  - 6) APK MTs/Wustha dengan angka 22,50% pada tahun 2019;
  - 7) jumlah siswa MTs/Wustha menjadi sebanyak 528.025 siswa pada tahun 2019;
  - 8) APM MTs/Wustha dengan angka 18,36% pada tahun 2019;

- 9) APK MA/Ulya dengan angka 9,41% pada tahun 2019;
  - 10) jumlah siswa MA/Ulya menjadi sebanyak 211.290 siswa pada tahun 2019;
  - 11) APM MA/Ulya dengan angka 6,98% pada tahun 2019;
  - 12) APK PTKI/Ma'had Aly 19 - 23 tahun dengan angka 4,17% pada tahun 2019;
2. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 6,26% pada tahun 2019;
    - 2) jumlah angka putus sekolah MI/Ula menjadi kurang dari ..... siswa pada tahun 2019;
    - 3) Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 12,38% pada tahun 2019;
    - 4) jumlah Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari .....siswa pada tahun 2019;
    - 5) Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 5,13% pada tahun 2019; dan
    - 6) jumlah Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari .....siswa pada tahun 2019.
  3. Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Aly, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula menjadi 0,95 pada tahun 2019;
    - 2) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MTs/Wustha menjadi 1,01 pada tahun 2019;
    - 3) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MA/Ulya menjadi 1,38 pada tahun 2019; dan
    - 4) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada PTKI/Ma'had Aly menjadi 1,25 pada tahun 2019.
  4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Aly, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah RA yang terakreditasi minimal B menjadi 410 RA pada tahun 2019;
    - 2) persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 37,0% pada tahun 2019;
    - 3) jumlah MI yang terakreditasi minimal B menjadi 1.815 MI pada tahun 2019;
    - 4) persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 80,0% pada tahun 2019;
    - 5) jumlah MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 1.485 MTs pada tahun 2019;
    - 6) persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 70,0% pada tahun 2019;

- 7) jumlah MA yang terakreditasi minimal B menjadi 460 MA pada tahun 2019;
  - 8) persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 70,0% pada tahun 2019;
  - 9) persentase Prodi PTKI terakreditasi minimal B menjadi 55,0% pada tahun 2019; dan
  - 10) jumlah Prodi PTKI terakreditasi minimal B menjadi 1.298 prodi pada tahun 2019.
5. Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah MI memenuhi SNP menjadi sebanyak 1.815 MI pada tahun 2019;
    - 2) jumlah MTs memenuhi SNP menjadi sebanyak 1.485 MTs pada tahun 2019; dan
    - 3) jumlah MA memenuhi SNP menjadi sebanyak 460 MA pada tahun 2019.
  6. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah MI yang memenuhi SPM menjadi sebanyak .....MI pada tahun 2019;
    - 2) jumlah MTs yang memenuhi SPM menjadi sebanyak .....MTs pada tahun 2019; dan
    - 3) jumlah MA yang memenuhi SPM menjadi sebanyak .....MA pada tahun 2019.
  7. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah ruang kelas RA dalam kondisi baik sebanyak 4.370 ruang kelas pada tahun 2019;
    - 2) persentase ruang kelas RA dalam kondisi baik sebesar 80,0% pada tahun 2019;
    - 3) jumlah ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebanyak 29.845 ruang kelas pada tahun 2019;
    - 4) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 65,0% pada tahun 2019;
    - 5) jumlah ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebanyak .....ruang kelas pada tahun 2019; dan
    - 6) persentase ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebesar 52,0% pada tahun 2019.
  8. Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah siswa MI/PPS Ula penerima KIP sebanyak 1.580 siswa pada tahun 2019;
    - 2) jumlah siswa MTsI/PPS Wustha penerima KIP sebanyak 2.095 siswa pada tahun 2019; dan
    - 3) jumlah siswa MA/PPS Ulya penerima KIP sebanyak 225 siswa pada tahun 2019.

9. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) persentase guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebesar 86,0% pada tahun 2019; dan
  - 2) jumlah guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebanyak 25.065 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam, dengan sasaran meliputi:
  - a. Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi;
    - 2) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1;
    - 3) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
    - 4) jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu);
    - 5) jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
    - 6) jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2;
    - 7) jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru);
    - 8) jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek kurikulum yang berlaku;
    - 9) jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI; dan
    - 10) jumlah pengawas PAI yang terbina.
  - b. Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah siswa yang ikut pelatihan Tuntas Baca Tulis al-Qur'an (TBTQ);
    - 2) jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI; dan
    - 3) jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI.
  - b. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada sekolah, yang ditandai antara lain dengan jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
  - c. Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;
    - 2) jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI;
    - 3) jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah; dan

- 4) jumlah sekolah penerima bantuan sarana/media pembelajaran PAI.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam, dengan sasaran meliputi:
    - a. Meningkatkan akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah lembaga pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly baru yang didirikan;
      - 2) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
      - 3) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
      - 4) Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
      - 5) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Bantuan KIP;
      - 6) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Bantuan KIP;
      - 7) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Bantuan KIP;
      - 8) jumlah Siswa Ula/Wustha/Ulya yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;
      - 9) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
      - 10) jumlah RKB pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang dibangun;
      - 11) jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun;
      - 12) jumlah lembaga pendidikan keagamaan baru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang didirikan;

- 13) jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola; dan
  - 14) jumlah santri yang menerima layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- b. Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang direhab;
  - 2) jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab;
  - 3) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarananya;
  - 4) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya;
  - 5) jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang disediakan;
  - 6) jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya;
  - 7) jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
  - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan peningkatan mutu sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  - 9) jumlah pondok pesantren unggulan *Tafaqquh Fiddin* dan Vokasional/Keterampilan yang dikembangkan; dan
  - 10) jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan al Quran yang terbina.
- c. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah santri yang menerima Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an);
  - 2) jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK);
  - 3) jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi);
  - 4) jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok Pesantren;

- 5) jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN);
  - 6) jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS); dan
  - 7) jumlah santri yang mendapat beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
- d. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 2) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kualifikasinya;
  - 3) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
  - 4) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/prorgam persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket penerima tunjangan fungsional;
  - 5) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly penerima tunjangan profesi;
  - 6) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya;
  - 7) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan fungsional;
  - 8) jumlah Pengasuh Pesantren yang ditingkatkan mutunya; dan
  - 9) jumlah pendidik yang menerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama.



- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dipersiapkan akreditasinya;
    - 2) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu pembelajarannya;
    - 3) jumlah dokumen regulasi pada pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
    - 4) jumlah dokumen data pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
    - 5) Jumlah paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam;
    - 6) jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan;
    - 7) jumlah penyelenggaraan Bahtsul Ma'sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan; dan
    - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (*life skill*); dan
    - 9) tersusunnya Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam.
  - f. Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah penyelenggaraan tahqiq atas kitab karya ulama nusantara yang dilaksanakan;
    - 2) jumlah penyelenggaraan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air yang dilaksanakan; dan
    - 3) jumlah penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP);
    - 2) jumlah siswa MI penerima BOS;
    - 3) jumlah siswa MI penerima KIP (BSM);
    - 4) jumlah siswa MTs penerima BOS;
    - 5) jumlah siswa MTs penerima KIP (BSM);
    - 6) jumlah siswa MA/MAK penerima BOS;
    - 7) jumlah siswa MA/MAK penerima KIP (BSM);

- 8) jumlah siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;
  - 9) jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA;
  - 10) jumlah ruang kelas MI yang dibangun;
  - 11) jumlah ruang kelas MTs yang dibangun;
  - 12) jumlah ruang kelas MA/MAK yang dibangun;
  - 13) jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T;
  - 14) jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun;
  - 15) jumlah MTs-MA/MAK Satu Atap yang dibangun; dan
  - 16) jumlah MA/MAK yang dibangun.
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 2) jumlah ruang kelas RA yang direhab;
  - 3) jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi;
  - 4) jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;
  - 5) jumlah perpustakaan MI yang dibangun;
  - 6) jumlah MI yang meningkat standar UKS;
  - 7) jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubulair;
  - 8) jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;
  - 9) jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi;
  - 10) jumlah perpustakaan MTs yang dibangun;
  - 11) jumlah MTs yang meningkat standar UKS;
  - 12) jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
  - 13) jumlah asrama MTs yang dibangun;
  - 14) jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA;
  - 15) jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA;
  - 16) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi;
  - 17) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi;
  - 18) jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun;
  - 19) jumlah MA/MAK yang meningkat standar UKS;
  - 20) jumlah MA/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
  - 21) jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan;
  - 22) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium IPA;
  - 23) jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA;
  - 24) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium bahasa;
  - 25) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium komputer;
  - 26) jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK;

- 27) jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK;
  - 28) jumlah asrama MA/MAK yang dibangun;
  - 29) jumlah MA unggulan (insan cendekia) yang dikembangkan;
  - 30) jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan; dan
  - 31) jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan.
- c. Meningkatnya mutu siswa madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi;
  - 2) jumlah siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
  - 3) jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
  - 4) jumlah siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
  - 5) jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
  - 6) jumlah siswa MA/MAK mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
  - 7) jumlah siswa MA/MAK mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
  - 8) jumlah siswa MA/MAK berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri;
  - 9) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab;
  - 10) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN; dan
  - 11) jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI.
- d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 2) jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 3) jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 4) jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 5) jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1;
  - 6) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
  - 7) jumlah ptk non-pns yang menerima tunjangan profesi;
  - 8) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus;
  - 9) jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
  - 10) jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi;
  - 11) jumlah guru yang dinilai kinerjanya;

- 12) jumlah PTK (guru, calon kepala madrasah, dan calon pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2;
  - 13) jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 14) jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan;
  - 15) jumlah guru MA yang mendapatkan penguatan pembinaan kewirausahaan; dan
  - 16) jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah.
- e. Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
  - 2) jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan;
  - 3) jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya;
  - 4) jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler;
  - 5) jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
  - 6) jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;
  - 7) jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
  - 8) jumlah KKM MI diberdayakan;
  - 9) jumlah KKG MI diberdayakan;
  - 10) jumlah MI melaksanakan penguatan riset;
  - 11) jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya;
  - 12) jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
  - 13) jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
  - 14) jumlah KKM MTs yang diberdayakan;
  - 15) jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;
  - 16) jumlah MTs melaksanakan program riset;
  - 17) jumlah MA/MAK yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya;
  - 18) jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
  - 19) jumlah MA/MAK menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
  - 20) jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan;
  - 21) jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan;
  - 22) jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan;
  - 23) jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan;
  - 24) jumlah MA melaksanakan program riset;
  - 25) jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;

- 26) jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkat kualitasnya;
  - 27) jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/penghargaan;
  - 28) jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan;
  - 29) jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) diberdayakan di provinsi;
  - 30) jumlah publikasi kreatif tentang Pendidikan Madrasah;
  - 31) jumlah peraturan yang dihasilkan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu;
  - 32) jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu; dan
  - 33) jumlah RA/Madrasah yang melakukan pemberdayaan kesetaraan gender.
- f. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;
  - 2) jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - 3) jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - 4) jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - 5) jumlah buku PAI dan Bahasa Arab kurikulum berlaku yang digandakan;
  - 6) jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku; dan
  - 7) jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku.
4. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan sasaran Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase tersedianya layanan manajemen pendidikan Islam; dan
  - 2) persentase tersedianya data dan sistem informasi pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

#### **4.1.2.4 Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan sasaran (*outcome*)terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji menjadi 87,50 pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pelayanan haji dalam negeri, dengan sasaran Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri, yang antara lain ditandai dengan:
  - 1) jumlah rehabilitasi dan pengembangan asrama haji;
  - 2) jumlah lokasi pelayanan pendaftaran dan dokumen haji; dan
  - 3) jumlah pelayanan transportasi udara dan perlindungan jemaah haji.
2. Pembinaan haji dan umrah, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima;
  - 2) jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima;
  - 3) jumlah rekrutmen tenaga musiman PPIH arab saudi;
  - 4) jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikasi;
  - 5) jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji;
  - 6) jumlah lembaga penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang difasilitasi dalam memenuhi standar pelayanan ibadah haji khusus dan umrah; dan
  - 7) jumlah naskah penyusunan norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan pembinaan haji dan umrah.
3. Pengelolaan dana haji, dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah penyusunan regulasi tentang penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
  - 2) jumlah penyusunan peraturan badan pengelola keuangan haji;
  - 3) jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana haji;
  - 4) jumlah dokumen laporan keuangan operasional haji;
  - 5) jumlah dokumen laporan pemanfaatan dan pengembangan dana abadi umat;
  - 6) jumlah dokumen laporan hasil nilai manfaat setoran awal; dan
  - 7) jumlah dokumen laporan aset haji.
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah, dengan sasaran Terlaksananya Dukungan dan Tugas Teknis Lainnya PHU, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu;

- 2) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- 3) jumlah dokumen monev, LAKIP, dan BMN;
- 4) jumlah lokasi Pengelolaan database, jaringan, dan informasi haji; dan
- 5) jumlah penyediaan sarana dan prasarana PHU.

#### **4.1.2.5 Program Bimbingan Masyarakat Islam**

Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 42% pada tahun 2019;
- 2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebanyak 58% pada tahun 2019; dan
- 3) jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak ..... penyuluh pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf, dengan sasaran yang meliputi:
  - a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah operator SIWAK pada KUA yang di fasilitasi dalam pelatihan;
    - 2) jumlah operator SIWAK pada Kankemenag yang di fasilitasi dalam pelatihan; dan
    - 3) jumlah operator SIWAK pada Kanwil yang di fasilitasi dalam pelatihan.
  - b. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) persentase pelaksanaan program promosi dan publikasi penyuluhan perwakafan melalui berbagai media; dan
    - 2) jumlah program kerjasama pengembangan pemberdayaan wakaf.
  - c. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf;
    - 2) jumlah monitoring bantuan sertifikasi tanah wakaf;
    - 3) jumlah dokumen regulasi tentang wakaf;
    - 4) jumlah *midis billboard* tanah wakaf; dan
    - 5) jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf.
  - d. Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah bantuan tanah wakaf yang produktif;
  - 2) prosentase tanah wakaf bersertifikat;
  - 3) jumlah dana operasional BWI Pusat;
  - 4) jumlah terbentuknya BWI Provinsi;
  - 5) jumlah terbentuknya BWI Kabupaten/Kota; dan
  - 6) jumlah pemilihan nazhir teladan nasional.
2. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIMZAT, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah operator SIMZAT pada BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
    - 2) jumlah pengadaan alat pengolah data SIMZAT.
  - b. Meningkatnya kualitas penyuluhan zakat, yang ditandai antara lain dengan jumlah pelaksanaan Event Gerakan Sadar Zakat melalui media elektronik.
  - c. Terbinanya lembaga zakat, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah verifikasi perizinan lembaga zakat;
    - 2) jumlah terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kontestan Zakat Award;
    - 3) jumlah pemberian penghargaan kepada lembaga zakat berprestasi (Zakat Award);
    - 4) jumlah penilaian kontestan Zakat Award;
    - 5) jumlah pedoman penilaian lembaga zakat berprestasi; dan
    - 6) jumlah dana operasional BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
  - d. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan zakat, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat;
    - 2) jumlah temu konsultasi *compliance* audit lembaga zakat; dan
    - 3) jumlah penyelesaian kasus pada lembaga pengelola zakat.
  - e. Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan audit syariah, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah dokumen regulasi tentang zakat; dan
    - 2) jumlah penggandaan buku-buku tentang pedoman audit syariah dan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga zakat.



- f. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan;
    - 2) jumlah terbentuknya UPZ di setiap kecamatan; dan
    - 3) jumlah terbentuknya UPZ di setiap Kantor Kementerian/Lembaga, SKPD Tk. Provinsi dan SKPD Tk Kab/Kota.
3. Pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Terselenggaranya HBI Tingkat Kenegaraan, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) Maulid Nabi SAW;
    - 2) Isra Mikraj;
    - 3) Nuzulul Qur'an;
    - 4) Idul Fitri;
    - 5) Idul Adha; dan
    - 6) 1 Muharam (Tahun Baru Hijrah).
  - b. Terselenggaranya Publikasi Dakwah, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah workshop jurnalis keagamaan;
    - 2) jumlah publikasi dakwah melalui media;
    - 3) jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI; dan
    - 4) jumlah dokumen regulasi tentang penerangan agama Islam.
  - c. Terselenggaranya MTQ/STQ Nasional dan Internasional;
    - 1) jumlah bimbingan peningkatan kualitas dewan hakim;
    - 2) jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah; dan
    - 3) jumlah pengiriman delegasi MTQ internasional.
  - d. Sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga dalam penanganan masalah internal dan pemberdayaan umat, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga yang difasilitasi; dan
    - 2) persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keummatan.
  - e. Meningkatkan Kualitas Penyuluhan Agama, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah penyuluh agama Islam Non PNS;
    - 2) jumlah pengadaan motor untuk penyuluhan agama Islam fungsional; dan
    - 3) jumlah bimbingan SDM penyuluh agama Islam.
  - f. Berkembangnya seni, tradisi, dan budaya Islam, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah pembinaan terhadap kesenian, tradisi dan budaya Islam Nusantara; dan

- 2) persentase inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam.
4. Pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah, dengan sasaran yang meliputi:
    - a. Meningkatnya kualitas SDM Penghulu, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah penghulu yang terbina;
      - 2) jumlah penghulu Bertambah;
      - 3) Jumlah bimbingan teknis administrasi NR;
      - 4) jumlah pembinaan PPN/Penghulu luar negeri;
      - 5) jumlah PPN/penghulu luar negeri;
      - 6) terlaksananya PNBP biaya nikah rujuk; dan
      - 7) persentase pengendalian gratifikasi KUA.
    - b. Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan;
      - 2) jumlah biaya operasional KUA bagi 5.497 KUA per bulan;
      - 3) jumlah rehabilitasi ringan KUA;
      - 4) jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA;
      - 5) jumlah pembangunan KUA;
      - 6) jumlah pengadaan meubelair KUA;
      - 7) jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA *online*;
      - 8) jumlah sarana transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus;
      - 9) jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil; dan
      - 10) jumlah dokumen regulasi tentang urusan agama Islam.
    - c. Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah bimbingan kursus pranikah;
      - 2) jumlah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
      - 3) jumlah bantuan kelompok pra sakinah; dan
      - 4) jumlah bantuan operasional BP4.
    - d. Penyatuan Kalender Hijriyah, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah kajian akademis;
      - 2) jumlah revitalisasi Pos Observasi Bulan (POB); dan
      - 3) jumlah pertemuan tokoh/pakar.
    - e. Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat, yang ditandai antara lain dengan jumlah distribusi Al-Qur'an kepada masyarakat.
    - f. Terciptanya suasana kehidupan internal umat Islam yang harmonis yang ditandai dengan jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Islam.

- g. Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah masjid/mushalla yang memperoleh bantuan;
    - 2) jumlah pembinaan terhadap Masjid agar tidak meminta bantuan yang mengganggu ketertiban umum;
    - 3) jumlah operasional masjid Istiqlal;
    - 4) jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS;
    - 5) jumlah kualitas standar tipologi masjid melalui penilaian dan penetapan masjid percontohan;
    - 6) jumlah kualitas sarana penunjang sistem informasi masjid; dan
    - 7) jumlah identifikasi masjid dan musholla melalui ID card masjid dan musholla.
  - h. Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal, yang ditandai antara lain dengan :
    - 1) jumlah akreditasi laboratorium halal Kementerian Agama;
    - 2) jumlah kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal di seluruh Indonesia;
    - 3) jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH, RPU, pasar tradisional, pasar modern;
    - 4) persentase ketersediaan peralatan laboratorium halal sebagai Laboratorium Halal Pusat Indonesia;
    - 5) jumlah perusahaan tersertifikasi halal; dan
    - 6) jumlah produk yg beredar bersertifikat halal.
  - i. Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratoirium Halal Kemenag, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah pengadaan alat laboratorium; dan
    - 2) jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Islam, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam: dan
  - 2) persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

#### **4.1.2.6 Program Bimbingan Masyarakat Kristen**

Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen, yang ditandai dengan:

- 1) jumlah lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 750 lembaga pada tahun 2019; dan
  - 2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 3.750 penyuluh pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agamadan Pendidikan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah peserta didik penerima KIP pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan Kristen sebanyak 500 siswa pada tahun 2019;
  - 2) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani sebanyak 750 siswa pada tahun 2019;
  - 3) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memenuhi SPM sebanyak 15 lembaga pada tahun 2019;
  - 4) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang terakreditasi Minimal B sebanyak 15 lembaga pada tahun 2019;
  - 5) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebanyak 25 lembaga pada tahun 2019;
  - 6) jumlah guru bersertifikat sebanyak 100 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan urusan agama Kristen, dengan sasaran yang meliputi:
  - a. Meningkatnya bimbingan Masyarakat Kristen yang mencakup:
    - a) Jumlah Penyuluh Agama Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah penyuluh Agama Kristen non-PNS penerima honorarium;
      - 2) jumlah penyuluh agama Kristen yang ditingkatkan kualitasnya;
      - 3) jumlah kendaraan operasional roda 2 untuk penyuluh PNS;
      - 4) jumlah pembina anak, pembina remaja dan pembina pemuda Kristen serta pembina lansia yang terbina; dan
      - 5) jumlah tenaga teknis keagamaan Kristen yang terbina (Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Koster, Evangelis, Diakones, Guru Injil/Jemaat).
    - b) Lembaga Sosial Keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah Lembaga Sosial Keagamaan, Lembaga Gereja, Yayasan dan Asosiasi Keagamaan Kristen yang menerima bantuan;
  - 2) Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi melalui pemberian bantuan;
  - 3) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan Kristen:
    - jumlah alat musik gereja
    - jumlah Alkitab
    - jumlah buku nyanyian rohani
    - jumlah buku-buku perpustakaan Gereja
    - jumlah alat baptisan dan perjamuan kudus
  - 4) jumlah kualitas sarana penunjang sistem informasi gereja.
- c) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga budaya keagamaan Kristen;
  - 2) jumlah Juri Musik Gerejawi yang ditingkatkan kualitasnya;
  - 3) jumlah pencipta lagu dan musisi Kristen yang ditingkatkan kualitasnya;
  - 4) jumlah paduan suara Gerejawi yang diberikan bantuan operasional;
  - 5) jumlah situs keagamaan Kristen yang difasilitasi; dan
  - 6) jumlah sanggar seni dan budaya keagamaan kristen yang terbina.
- d) Naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, yang ditandai antara lain dengan Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- b. Meningkatkan pembinaan kerukunan internal umat Kristen melalui fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern Umat Beragama Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen;
  - 2) Jumlah dialog kerukunan;
  - 3) jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Kristen;
  - 4) jumlah jurnalis keagamaan yang terbina; dan
  - 5) jumlah dokumen keagamaan yang dipublikasikan melalui media.

2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Kristen, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas guru dan pengawas Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah umum, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah guru PAK non-PNS yang menerima tunjangan profesi;
    - 2) jumlah guru PAK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
    - 3) jumlah guru PAK non PNS yang menerima Tunjangan khusus;
    - 4) jumlah guru PAK yang ditingkatkan kualifikasi S1;
    - 5) jumlah guru PAK yang ditingkatkan kinerjanya;
    - 6) jumlah guru PAK yang ditingkatkan kompetensinya;
    - 7) jumlah guru PAK yang bersertifikat;
    - 8) jumlah guru PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan;
    - 9) jumlah pengawas PAK yang ditingkatkan kompetensinya; dan
    - 10) jumlah pengawas PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan.
  - b. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SDTK yang ditingkatkan kompetensinya;
    - 2) jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SMPTK yang ditingkatkan kompetensinya;
    - 3) jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SMTK yang ditingkatkan kompetensinya;
    - 4) jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan profesi;
    - 5) jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan khusus;
    - 6) jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan fungsional;
    - 7) jumlah Guru Bidang Studi yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan;
    - 8) jumlah tenaga administrasi dan pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya; dan
    - 9) jumlah tenaga administrasi dan pustakawan yang menerima tunjangan fungsional.
  - c. Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani;
    - 2) jumlah siswa SDTK yang menerima KIP;
    - 3) jumlah siswa SMPTK yang menerima KIP;

- 4) jumlah siswa SMTK yang menerima KIP;
  - 5) jumlah siswa SDTK yang menerima BOS;
  - 6) jumlah siswa SMPTK yang menerima BOS; dan
  - 7) jumlah siswa SMTK yang menerima BOS;
- d. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah lembaga POKJAWAS yang ditingkatkan kapasitasnya;
  - 2) jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan;
  - 3) jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK dan SMTK serta SMAK yang dipersiapkan;
  - 4) jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK, SMPTK dan SMTK yang dibangun;
  - 5) jumlah gedung SDTK, SMPTK dan SMTK yang direhab;
  - 6) jumlah sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sarana dan prasarana;
  - 7) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya;
  - 8) jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN);
  - 9) jumlah naskah norma, standard, prosedur, kriteria dan kurikulum.
3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen, yang ditandai antara lain dengandokumen administrasi dan manajemen pendidikan Kristen.
4. DukunganManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala, kepegawaian yang disusun tepat waktu; dan
  - 2) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

#### 4.1.2.7 Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 20% lembaga pada tahun 2019;

- 2) jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 400 penyuluh pada tahun 2019; dan
  - 3) jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan sebanyak 25 lembaga pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan Katolik, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru PA Katolik berkualifikasi S1/D4 sebanyak 400 guru pada tahun 2019;
  - 2) jumlah siswa SMAK sebanyak .....siswa pada tahun 2019;
  - 3) jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik (SMAK) penerima KIP sebanyak ..... siswa pada tahun 2019;
  - 4) jumlah SMAK yang memenuhi SPM sebanyak .....lembaga pada tahun 2019;
  - 5) jumlah SMAK yang terakreditasi minimal B sebanyak ..... lembaga pada tahun 2019;
  - 6) jumlah SMAK memiliki sarana prasarana sesuai SNP sebanyak .....lembaga pada tahun 2019;

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, dengan sasaran yang meliputi:
  - a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan ajaran agama Katolik yang mencakup:
    - a) Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah penyuluh agama Katolik PNS dan Non PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan (pengembangan kemampuan substansi dan teknis);
      - 2) jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Katolik PNS;
      - 3) Jumlah penyuluh agama Katolik Non PNS yang menerima honorarium;
      - 4) jumlah naskah bimbingan keagamaan Katolik;
      - 5) jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Katolik; dan
      - 6) jumlah kendaraan operasional roda 2 bagi penyuluh agama Katolik PNS.
    - b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah rohaniwan Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama;



- 2) jumlah tokoh agama dan masyarakat Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama;
  - 3) jumlah naskah hasil pertemuan dialog kerukunan;
  - 4) jumlah keluarga Katolik yang mengikuti pembinaan Keluarga Bahagia;
  - 5) jumlah naskah bimbingan Keluarga Bahagia;
  - 6) jumlah Kelompok Kategorial yang terbina; dan
  - 7) jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik.
- c) Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah juklak/juknis pemberian bantuan kepada institusi/lembaga keagamaan Katolik;
  - 2) jumlah pedoman pembinaan Keluarga Katolik; dan
  - 3) jumlah naskah bimbingan kepada kelompok keagamaan Katolik.
- d) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik, yang ditandai dengan jumlah lembaga keagamaan Katolik yang terbina.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik, yang mencakup:
- a) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah rumah ibadah yang menerima bantuan;
    - 2) jumlah Keuskupan Agung dan Sufagan yang menerima bantuan;
    - 3) jumlah Komisi KWI yang menerima bantuan;
    - 4) jumlah Paroki/Stasi/Lingkungan yang menerima bantuan;
    - 5) jumlah lembaga keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana keagamaan);
    - 6) jumlah lembaga sosial keagamaan Katolik yang menerima bantuan (seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekular);
    - 7) jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang menerima bantuan (BIARLU, ME/LM); dan
    - 8) Jumlah ormas Katolik yang menerima bantuan pembinaan kerohanian Katolik.
  - b) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi):
    - 1) jumlah keluarga Katolik yang menerima bantuan Kitab Suci;
    - 2) jumlah buku peribadatan Katolik;
    - 3) jumlah perlengkapan dan peralatan misa; dan

- 4) jumlah buku peningkatan pemahaman kehidupan beragama Katolik.
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik, dengan sasaran meliputi:
    - a. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas, yang mencakup:
      - a) Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas, yang ditandai antara lain dengan:
        - 1) jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S1);
        - 2) jumlah guru pendidikan agama Katolik yang memenuhi standar kompetensi tersertifikasi;
        - 3) jumlah pengawas pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang memenuhi standar kompetensi;
        - 4) jumlah guru pendidikan agama Katolik Non PNS tingkat dasar dan menengah yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional;
        - 5) jumlah tenaga kependidikan SMAK yang terbina (pembinaan administrasi penyelenggaraan pendidikan);
        - 6) jumlah tenaga kependidikan Sekolah Keagamaan Katolik tingkat dasar dan menengah (Seminari);
        - 7) jumlah juklak/juknis pembinaan kepada guru pendidikan agama Katolik, dosen agama Katolik, pembina agama Katolik dan tenaga kependidikan;
        - 8) jumlah dokumen kerja dengan mitra kerja;
        - 9) jumlah buku Guru dan silabus tingkat dasar;
        - 10) jumlah buku Guru dan silabus tingkat menengah;
        - 11) jumlah GPAK tidak tetap tingkat dasar dan menengah yang menerima bantuan; dan
        - 12) jumlah guru tidak tetap SMAK yang menerima bantuan
      - b) Peserta Didik – Mahasiswa yang berkualitas, ditandai antara lain dengan:
        - 1) jumlah peserta didik sekolah keagamaan Katolik Tingkat Dasar yang menerima bantuan beasiswa;
        - 2) jumlah peserta didik sekolah keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP;
        - 3) jumlah siswa SMAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan Program Wajar 12 tahun dengan KIP;
        - 4) jumlah KMK yang menerima bantuan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan katolik;

- 5) jumlah kelompok kepanduan Katolik yang menerima bantuan (Pramuka, Jambore);
  - 6) jumlah kelompok (Pembina) kepanduan Katolik yang mengikuti pembinaan;
  - 7) jumlah peserta didik tingkat dasar dan menengah yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik (Buku Murid);
  - 8) jumlah peserta didik tingkat dasar dan menengah yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik (Buku Perpustakaan); dan
- c) Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi standar), ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang mendapat bantuan Sarana Prasarana (Buku Perpustakaan);
  - 2) jumlah SMAK yang dibina (internal SMAK);
  - 3) jumlah SMAK yang menerima bantuan pengembangan mutu (sarpras);
  - 4) jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan;
  - 5) jumlah SMAK yang menyelenggarakan Ujian Nasional;
  - 6) jumlah SMAK yang disupervisi;
  - 7) jumlah Kegiatan Pembinaan Kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta didik;
  - 8) jumlah dokumen penyiapan bahan-bahan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi; dan
  - 2) jumlah guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan.
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Katolik, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum, ortala, dan kepegawaian yang disusun tepat waktu; dan
  - 2) jumlah pegawai yang mendapat gaji tunjangan dan operasional.

#### **4.1.2.8 Bimbingan Masyarakat Hindu**

Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 99% lembaga pada tahun 2019; dan
  - 2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2000 penyuluh dan 2000 tenaga teknis keagamaan pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan sebanyak 2100 orang pada tahun 2019; dan
  - 2) jumlah pasraman yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan sebanyak 500 lembaga pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu, dengan sasaran yang meliputi:
  - a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan urusan agama Hindu yang mencakup:
    - a) Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah fasilitasi operasional penyuluh non PNS;
      - 2) jumlah pembinaan dan pengembangan kualitas penyuluh;
      - 3) jumlah sertifikasi penyuluh PNS dan Non PNS;
      - 4) jumlah fasilitasi pengembangan penyuluhan;
      - 5) jumlah pembinaan dan pengembangan P4H;
      - 6) jumlah penyuluh teladan;
      - 7) jumlah Simakrama umat; dan
      - 8) jumlah penyiaran penyuluhan.
    - b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) Jumlah dialog pinandita/tokoh agama/cendekiawan/tokoh masyarakat/pemuda/wanita;
      - 2) jumlah pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat;
      - 3) jumlah fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat;
      - 4) jumlah desa binaan kerukunan intern;
      - 5) jumlah pembinaan keluarga sakinah;

- 6) jumlah keluarga teladan;
  - 7) jumlah pemberdayaan rumah ibadah; dan
  - 8) jumlah pembinaan kerukunan di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terdalam).
- c) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah pembinaan dan pengembangan Lembaga sosial keagamaan;
  - 2) jumlah BOP PHDI;
  - 3) jumlah BOP LPDG;
  - 4) jumlah BOP BPH;
  - 5) jumlah BOP Lembaga Keagamaan Wanita Hindu;
  - 6) jumlah BOP Lembaga Keagamaan Pemuda;
  - 7) jumlah BOP Lembaga Pinandita;
  - 8) jumlah fasilitasi pembangunan/rehab Sekretariat PHDI; dan
  - 9) jumlah fasilitasi pembangunan/rehab sekretariat lembaga sosial keagamaan.
- d) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah fasilitasi rumah ibadah;
  - 2) jumlah fasilitasi sarana keagamaan;
  - 3) jumlah kitab suci yang disediakan;
  - 4) jumlah fasilitasi rumah duka Hindu; dan
  - 5) jumlah tanah pura yang disertifikat.
- e) Jumlah naskah norma, standard, prosedur dan kriteria, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen penguatan dan pemberdayaan lembaga;
  - 2) jumlah dokumen pemberdayaan umat;
  - 3) jumlah pengembangan program penyuluhan;
  - 4) jumlah struktur kurikulum penyuluhan; dan
  - 5) jumlah dokumen penyuluh dan penyuluhan.
- f) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan;
  - 2) jumlah event budaya keagamaan Hindu; dan
  - 3) jumlah fasilitasi event budaya keagamaan Hindu.
2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Meningkatkan akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan menengah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah buku pelajaran dan bacaan yang disediakan;

- 2) jumlah media pembelajaran yang disediakan; dan
  - 3) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana.
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan menengah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah satuan pendidikan keagamaan yang memiliki SNP;
  - 2) jumlah satuan pendidikan keagamaan Hindu tingkat Adi, Madyama, dan Utama Widya Pasraman yang melaksanakan kurikulum (mapel agama dan umum) yang berlaku;
  - 3) jumlah satuan pendidikan agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - 4) jumlah sekolah minggu yang dibina; dan
  - 5) fasilitasi event pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
- c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar dan menengah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dan S2;
  - 2) jumlah guru bersertifikat pendidik;
  - 3) jumlah guru penerima Tunjangan;
  - 4) jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi;
  - 5) jumlah tenaga kependidikan yang dibina;
  - 6) jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya; dan
  - 7) jumlah guru yang diberikan pembinaan.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B;
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen NSPK pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan; dan
  - 2) efektivitas Dewan Pendidikan.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan;

- 2) jumlah dokumen Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran;
- 3) jumlah koordinasi dengan instansi terkait;
- 4) jumlah dokumen data dan sistem informasi;
- 5) jumlah dokumen evaluasi dan laporan kegiatan;
- 6) jumlah dokumen laporan keuangan;
- 7) jumlah dokumen pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
- 8) jumlah dokumen tata usaha;
- 9) jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan peralatan perkantoran;
- 10) jumlah dokumen BMN;
- 11) jumlah pembinaan dan pengembangan SDM;
- 12) jumlah formasi SDM;
- 13) jumlah mutasi/rotasi/roling SDM;
- 14) jumlah dokumen evaluasi dan penguatan reformasi birokrasi;
- 15) jumlah dokumen kelembagaan dan tata laksana;
- 16) jumlah dokumen pengawasan;
- 17) jumlah produk perjanjian, peraturan, dan keputusan;
- 18) jumlah reviu produk peraturan;
- 19) jumlah pelayanan hukum untuk publik; dan
- 20) jumlah advokasi hukum.

#### **4.1.2.9 Bimbingan Masyarakat Buddha**

Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 100% lembaga pada tahun 2019; dan
  - 2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak .....orang pada tahun 2019.
2. Tersedianya akses, mutu, kesejatheraan dan subsidi pendidikan agama Buddha, yang ditandai dengan:
  - 1) jumlah siswa yang dilayani sebanyak .....siswa pada tahun 2019;
  - 2) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM sebanyak ..... lembaga pada tahun 2019;
  - 3) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sebanyak .....lembaga pada tahun 2019;
  - 4) jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi sebanyak .....lembaga pada tahun 2019;
  - 5) jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku sebanyak .....lembaga pada tahun 2019;

- 6) jumlah guru yang bersertifikat pendidik sebanyak .....guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha, dengan sasaran yang meliputi:
  - a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan urusan agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
    - a) Jumlah penyuluh keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, yang mencakup:
      - 1) jumlah penyuluh non PNS yang menerima tunjangan;
      - 2) jumlah penyuluh non PNS dan tenaga teknis keagamaan yang ditingkatkan kompetensinya;
      - 3) jumlah penyuluh non PNS dan tenaga teknis keagamaan yang mengikuti pembinaan;
      - 4) jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Buddha PNS; dan
      - 5) jumlah penyuluh yang mengikuti pembinaan keluarga hita sukhaya.
    - b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
      - 1) jumlah tokoh agama yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha;
      - 2) jumlah tokoh wanita Buddhis yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha;
      - 3) jumlah tokoh pemuda Buddhis yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha; dan
      - 4) jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan intern umat beragama Buddha.
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
    - a) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang mencakup:
      - 1) jumlah majelis agama Buddha yang dibantu;
      - 2) jumlah lembaga sosial keagamaan (organisasi kepemudaan/organisasi wanita Buddhis/organisasi Sangha/ lembaga keagamaan) yang dibantu;
      - 3) jumlah kegiatan pembinaan penguatan dan pemberdayaan pengurus lembaga keagamaan Buddha; dan
      - 4) jumlah rumah ibadah yang dibantu.
    - b) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan, yang mencakup:
      - 1) jumlah kitab suci agama Buddha;
      - 2) jumlah buku keagamaan Buddha; dan
      - 3) jumlah sarana puja bhakti agama Buddha.



- c) Jumlah naskah, norma, standard, prosedur dan kreteria, yang mencakup:
    - 1) jumlah juklak/juknis tentang lembaga dan organisasi keagamaan Buddha;
    - 2) jumlah juklak/juknis tentang rumah ibadah agama Buddha; dan
    - 3) jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Buddha.
  - d) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha, yang mencakup:
    - 1) jumlah event penyelenggaraan Svayamvara Tripitaka Gatha (STG); dan
    - 2) jumlah event penyelenggaraan Dhamma Camp Pemuda Buddhis.
2. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Keagamaan Buddha, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, yang ditandai antara lain dengan jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan.
  - b. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan;
    - 2) jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
    - 3) jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku;
    - 4) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM;
    - 5) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP;
    - 6) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha; dan
    - 7) jumlah naskah norma, standard, prosedur dan kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun.
  - c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
    - 2) jumlah guru pendidikan agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi;
    - 3) jumlah guru yang tersertifikasi; dan

- 4) jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima insentif/ tunjangan.
3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah dokumen administrasi; dan
    - 2) jumlah layanan perkantoran.
  4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan sasaran terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran;
    - 2) jumlah dokumen data perencanaan dan layanan sistem informasi;
    - 3) jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
    - 4) jumlah dokumen tata kelola kepegawaian;
    - 5) jumlah naskah peraturan perundang-undangan;
    - 6) jumlah dokumen manajemen organisasi tata laksana;
    - 7) jumlah dokumen laporan keuangan;
    - 8) jumlah dokumen perbendaharaan pelaksanaan anggaran;
    - 9) jumlah dokumen layanan perkantoran; dan
    - 10) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

#### **4.2 Kerangka Pendanaan**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat tidak seimbanginya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat.

Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai.

Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;
5. memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan; dan
6. meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

#### **4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah**

##### **4.2.1.1 Pendanaan Pemerintah Pusat**

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total alokasi pendanaan Kementerian Agama yang ditetapkan dalam RPJMN dalam rangka mencapai target kinerja kementerian adalah ..... triliun rupiah yang dibagi ke dalam 9 (sembilan) program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Alokasi tersebut belum termasuk alokasi untuk gaji pegawai dan belanja operasional seperti listrik, telepon dan air.

Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kementerian Agama. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai program nasional yang berkelanjutan seperti BOS, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana pendidikan dan juga untuk mendanai program baru sehubungan dengan Nawa Cita antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Rincian kerangka pendanaan Kementerian Agama sebagai berikut:

No	Program Kementerian Agama	Alokasi 2015 - 2019	
		Rp milyar	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		

No	Program Kementerian Agama	Alokasi 2015 - 2019	
		Rp milyar	%
	Kementerian Agama		
2	Program Kerukunan Umat Beragama		
3	Program Pendidikan Islam		
4	Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah		
5	Program Bimbingan Masyarakat Islam		
5	Program Bimbingan Masyarakat Kristen		
7	Program Bimbingan Masyarakat Katolik		
8	Program Bimbingan Masyarakat Hindu		
9	Program Bimbingan Masyarakat Buddha		
Total			

Penjabaran lebih rinci mengenai kerangka pendanaan Kementerian Agama yang berasal dari pemerintah pusat terdapat dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini.

#### **4.2.1.2 Pendanaan Pemerintah Daerah**

Meskipun Kementerian Agama dan seluruh satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk turut serta mendanai pendanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan. Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam pelayanan kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peran pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana BOS daerah yang tidak hanya dialokasikan untuk sekolah reguler tapi juga lembaga pendidikan yang merupakan satuan kerja Kementerian Agama seperti madrasah. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di

wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, 14 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, madrasah serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya dalam mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah antara lain:

1. Pemberian alokasi Biaya Operasional Pendidikan Pemerintah Daerah yang tidak hanya dialokasikan bagi sekolah reguler tapi juga dialokasikan bagi madrasah.
2. Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama, dan penjaga rumah ibadah.
3. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana peribadatan dan sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
4. Sinergi penyelenggaraan event keagamaan serta event pendidikan bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan.

#### **4.2.2 Pendanaan Masyarakat**

Alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan agama dan pendidikan keagamaan sudah berlangsung dengan sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian rumah ibadat yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Kementerian Agama merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terusberperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional.

Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang agama dan pendidikan agama adalah meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP*Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan.

## BAB V PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi, dan Nawa Cita. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kementerian Agama akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas nasional.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kementerian Agama merupakan satu kesatuan, dan Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dokumen Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung 2015-2019 ini selanjutnya harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada pada tingkatan struktur organisasi Kementerian Agama harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG ,

DRS. H. SUHAILI, M.Ag.  
NIP. 196608111994031002